

**ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *MUSTAHIQ*  
(PENERIMA ZAKAT)**

**(Studi Kasus Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi



Oleh :

**CHARMITA GAYATRI**

**NIM: 18.21.41.038**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2023**

ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *MUSTAHIQ*  
(PENERIMA ZAKAT)  
(Studi Kasus Di Lazismu Pimpinan Daerah Karanganyar)

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:  
**CHARMITA GAYATRI**  
**NIM.18.21.4.1.038**

Surakarta, 24 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Siti Kasivati, S.Ag., M.Ag. CM.**

**NIP : 19720803 201411 2 004**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : CHARMITA GAYATRI

NIM : 18.21.4.1.038

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *MUSTAHIQ* (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Di Lazismu Pimpinan Daerah Karanganyar)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 24 November 2022



Charmita Gayatri

NIM. 18.21.4.1.038

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Charmita Gayatri

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Charmita Gayatri NIM: 18.21.4.1.038 yang berjudul:

**ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *MUSTAHIQ* (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Di Lazismu Pimpinan Daerah Karanganyar)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 November 2022

Dosen pembimbing



Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.CM

NIP. 19720803 201411 2 004

**PENGESAHAN**

**ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MUSTAHIQ  
(PENERIMA ZAKAT)**

**(Studi Kasus Di Lazismu Pimpinan Daerah Karanganyar)**

**Disusun oleh:**

**CHARMITA GAYATRI**

**NIM.18.21.4.1.038**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 30 Januari 2013 / 8 Rajab 1444 Hijriah

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf

Penguji I



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.  
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II



Putu Widhi Iswari, SE., M.SM.  
NIP. 19850319 201903 2 012

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.  
NIP. 1980012620141 1 100

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

**NIP. 19750409 199903 1 001**

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(QS. At-Taubah [9]: 103)

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan kurnia yang telah diberikan. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan dalam keridhaan-Nya. Adanya dukungan yang tak terhingga secara khusus kupersembahkan skripsi ini dan berterima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suparman dan Ibu Iin Widjanarti, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang tak ada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja Bapak dan Ibu, semoga selalu dalam lindungan-Nya.
2. Adik dan Kakakku, Bintang Rahmat Permadi dan Nasti Nur Hidayat.
3. Sahabat dan teman-teman yang sudah memberikan dukungan, memberikan perjalanan dan pengalaman. Terkhusus, teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf kelas A Angkatan 2018, Nur Indah Septianingsih, Agustiana Nur Afifah, Ajeng Fajria H, yang sudah berjuang Bersama-sama.
4. Dosen pembimbing saya Ibu Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.CM yang selalu sabra dan sudah banyak memberikan masukan/saran dalam proses bimbingan.
5. Dosen-dosen yang telah mendidikku dan memberikan banyak sekali ilmu dan motivasi.
6. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Terima kasih atas seluruh curhatan kasih sayang, Do'a dan dukungan yang tiada pernah putus. Semoga Allah selalu membersamai kita.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekalligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zat (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ..... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ ..... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ ..... ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ ..... ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ ..... و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الاطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengann huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَلَ	Nazzazla

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al- hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa terpisah pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فاوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *MUSTAHIQ* (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Di Lazismu Pimpinan Daerah Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas SAID Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H.Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi, Fakultas Syariah.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Mansur Efendi, S.H.I, M.Si. selaku Koordinator Jurusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.
6. Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.
7. Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulisan skripsi.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Kedua orang tuaku dan kakak serta adikku, keluarga besarku, yangt baik hati. Serta teman-temanku semua yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tidak pernah terhenti atas pengerjaan skripsi ini.
10. Segenap pihak Lazismu PDM Karanganyar yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi ini sehingga bisa terselesaikan dengan lancar.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam menyusun skripsi, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Surakarta, 24 November 2022

Penyusun,

**Charmita Gayatri**

**NIM. 18.21.4.1.038**

## ABSTRAK

**CHARMITA GAYATRI, NIM: 18.21.41.038 “ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *MUSTAHIQ* (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar).”**

Berdasarkan angka kemiskinan yang masih tinggi, maka Kabupaten Karanganyar masih perlu untuk mengembangkan Usaha Mikro dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan. Lazismu PDM Karanganyar sendiri memiliki program zakat produktif untuk membantu permodalan bagi usaha mikro yang penghasilannya masih kurang dibawah nishab. Mustahiq yang mendapatkan bantuan modal usaha bukan hanya berupa uang namun juga ada yang berupa peralatan yang digunakan sebagai sarana usaha. Manfaat dana zakat produktif bisa diukur melalui seberapa jauh mustahik yang dibantu bisa mandiri. Sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang disini adalah sejauh mana mustahik bisa meningkatkan kualitasnya sebagai mustahik menjadi muzakki. Maka dari itu penelitian ini difokuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengelolaan dana zakat produktif, dampak setelah mustahik diberikan dana bantuan modal usaha dari Lazismu PDM Karanganyar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar serta peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan UMKM mustahiq. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data adalah kualitatif induktif model miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, tahap kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di Lazismu PDM Karanganyar memerlukan manajemen sederhana seperti halnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Untuk pelaksanaannya sudah berjalan efektif hanya saja dalam hal pelatihan usaha masih belum berjalan sesuai harapan, hal ini dikarenakan dana yang disalurkan difokuskan terlebih dahulu untuk penyaluran modal usaha. Tidak sedikit mustahik yang diberikan bantuan modal usaha yang gagal dalam memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini dikarenakan dana bantuan modal usaha digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk pengawasan para mustahik, pihak Lazismu melakukan survei setiap 3 bulan sekali dengan datang langsung ke tempat berdagang para mustahik.

Kata kunci: Pengelolaan, Zakat Produktif, UMKM

## **ABSTRACT**

CHARMITA GAYATRI, NIM: 18.21.41.038 "ANALYSIS OF THE ROLE OF PRODUCTIVE ZAKAT FUNDS ON THE DEVELOPMENT OF MUSTAHIQ (ZAKAT RECEIVER) MICRO SMALL BUSINESS (Case Study of Lazismu Regional Leadership of Muhammadiyah Karanganyar)."

*Based on the still high poverty rate, Karanganyar Regency still needs to develop Micro Enterprises with the aim of reducing the poverty rate. Lazismu PDM Karanganyar itself has a productive zakat program to help capital for micro businesses whose income is still below the nishab. Mustahiq who receive business capital assistance are not only in the form of money but also in the form of equipment used as business facilities. The benefits of productive zakat funds can be measured by how far the mustahik assisted can be independent. Meanwhile, the broad and long-term impact here is the extent to which mustahik can improve their quality as a mustahik to become a muzakki. Therefore this research is focused on finding out more about how to manage productive zakat funds, the impact after mustahik is given venture capital assistance funds from Lazismu PDM Karanganyar.*

*This study aims to determine the management of productive zakat funds in Lazismu PDM Karanganyar and the role of productive zakat funds in the development of MSMEs mustahiq. This type of research is field research with a qualitative approach. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. The data analysis technique used is Miles and Huberman's qualitative inductive model, namely data reduction, data presentation, conclusion and verification stages.*

*The results of the study show that the management of zakat funds at Lazismu PDM Karanganyar requires simple management such as planning, organizing, implementing, supervising. As for the implementation, it has been running effectively, it's just that in terms of business training it hasn't gone as expected, this is because the funds distributed are focused first on channeling business capital. Not a few mustahik were given venture capital assistance that failed to start or expand a business. This is because business capital assistance funds are used for daily needs. For supervision of mustahik, Lazismu conducts a survey every 3 months by coming directly to the mustahik's trading place.*

*Keywords: Management, Productive Zakat, UMKM*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
<i>ABSTRACT</i> .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II LANDASAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DAN UMKM .....	22
A. Zakat Produktif.....	22
1. Pengertian Zakat Produktif.....	22
2. Syarat Wajib Zakat .....	24
3. Orang yang Berhak Menerima Zakat .....	26
B. Pengelolaan dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar .....	29

1.	Pengertian pengelolaan dana zakat produktif.....	29
2.	Aneka model pengelolaan dana zakat produktif .....	30
C.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	36
1.	Pengertian pemberdayaan.....	36
2.	Ekonomi Masyarakat.....	37
D.	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	42
1.	Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	42
2.	Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	43
3.	Kebijakan Pemerintah .....	44
4.	UMKM dan Permasalahannya .....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LAZISMU PDM KARANGANYAR</b>		
.....		47
A.	Deskripsi Umum Lazismu PDM Karanganyar .....	47
1.	Profil Lazismu Pdm Karanganyar .....	47
2.	Letak Geografis LAZISMU PDM Karanganyar .....	49
3.	Visi dan Misi LAZISMU PDM Karanganyar .....	49
4.	Susunan Kepengurusan LAZISMU PDM Karanganyar .....	51
5.	Program Lazismu PDM Karanganyar .....	52
B.	DESKRIPSI UMUM PROGRAM KERJA DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI LAZISMU.....	54
1.	Jenis zakat produktif.....	54
2.	Penghimpunan zakat Produktif.....	55
3.	Pengelolaan Dana Zakat Produktif.....	58
<b>BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU PDM KARANGANYAR .....</b>		71
A.	Analisis tentang Pengelolaan dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar .....	71
1.	Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Lazismu PDM Karanganyar .....	71
2.	Dampak Pemberian Dana Zakat Produktif Kepada Mustahik .....	78
B.	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan UMKM di Lazismu PDM Karanganyar .....	80

Adapun peranan zakat produktif dalam program pemberdayaan ekonomi yang terkhusus dalam program pengembangan UMKM di Lazismu antara lain sebagai berikut :.....	80
1. Permodalan.....	80
2. Pemberian motivasi .....	81
3. Pelatihan Usaha .....	81
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90
LAMPIRAN.....	94

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Penyaluran dana zakat dari Lazismu yang digunakan untuk setiap Program.....	53
Tabel 2	Jenis Zakat Produktif LAZISMU PDM Karanganyar .....	55
Tabel 3	Dana ZISWAF yang berhasil dihimpun oleh LAZISMU PDM Karanganyar 2019-2021.....	56
Tabel 4	Dana Zakat Produktif yang berhasil disalurkan kepada mustahik.....	60
Tabel 5	Jenis Usaha Mustahiq Program Kesejahteraan Ekonomi Umat.....	64
Tabel 6	Laporan modal awal & modal akhir serta pendapatan awal & pendapatan akhir mustahik setelah dan sebelum mendapat bantuan dana zakat produktif dari Lazismu PDM Karanganyar .....	78

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Jadwal Penelitian .....	95
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	96
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	102
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	112
Lampiran 5 Dokumentasi .....	113
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup .....	124

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan menjadi permasalahan di setiap negara dan selalu mendapatkan porsi yang tinggi untuk setiap kebijakan. Salah satunya negara Indonesia, pemerintah telah memberikan usaha untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang digagas untuk kesejahteraan rakyat, namun dampak dan manfaat yang di hasilkan dengan adanya program tersebut belum secara maksimal dirasakan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Adam Smith, Pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.<sup>2</sup> Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM memiliki peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern.<sup>3</sup>

Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 36,52 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, menempatkan Jawa Tengah sebagai Provinsi ketiga dengan jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu

---

<sup>1</sup>Ahmad M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, ed 1 Cet.1, (Jakarta:CV.Rajawali, 2000), 71.

<sup>2</sup> Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000)

<sup>3</sup>Partono, Titik Satika dan Soejodono Abdul Rachman, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, (Ciawi:Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 98.

Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Menurut BPS Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebesar 931.963 jiwa, sedangkan untuk keluarga miskin mencapai 10,28% dari total populasi yang ada.<sup>4</sup>

Berdasarkan angka kemiskinan yang masih tinggi, maka Kabupaten Karanganyar masih perlu untuk mengembangkan Usaha Mikro dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Melalui strategi kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia, UMKM menjadi salah satu sarana dalam pengentasan masyarakat dari masalah kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan memberikan pemasukan devisa bagi negara.<sup>5</sup> UMKM sendiri merupakan suatu usaha dalam hal perdagangan atau jasa yang dikelola oleh individu ataupun kelompok yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro atau kecil yang dapat meningkatkan ekonomi negara.<sup>6</sup>

Perkembangan UMKM di dukung dengan adanya keterampilan bisnis, lingkungan yang kooperatif, serta cepat beradaptasi dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar.<sup>7</sup> Usaha kecil dan mikro merupakan hasil dari

---

<sup>4</sup> Badan Statistik, "Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar", dikutip dari: <https://karanganyarkab.bps.go.id/indicator/12/167/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> diakses 10 Mei 2022, hlm. 1.

<sup>5</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPPE:1982), hlm. 34.

<sup>6</sup> Basuki, Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 18.

<sup>7</sup> Abdibekov Saken Ualikhanovich, "Financing Problems of Small and Medium Business in Kazakhstan", *Asian Social Science* vol. 10 no. 24, 2014. hlm. 45.

masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausahaan, Akan tetapi permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat yang ingin merintis UMKM pada umumnya selalu bergelut pada bidang permodalan. Usaha pemerintah untuk membantu usaha ini cukup banyak, namun masih banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan ini.

Oleh karena itu, untuk memudahkan dan mewujudkan pertumbuhan usaha kecil dibutuhkan adanya lembaga yang mampu menyalurkan modal usaha bagi perkembangan usaha masyarakat. Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah dengan program zakat produktif merupakan lembaga yang tepat sebagai lembaga yang mampu memberikan modal usaha disertai dengan bimbingan kepada mustahiq.

Lazismu PDM Karanganyar sendiri memiliki program zakat produktif untuk membantu permodalan bagi usaha mikro yang penghasilannya masih kurang dibawah nishab. Hal ini guna memproduktifkan dana zakat yang diberikan oleh muzakki agar bermanfaat oleh mustahik sehingga tidak hanya digunakan dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat bermanfaat untuk kurun waktu yang lama.

Pendayagunaan zakat produktif di Lazismu Karanganyar yang salah satunya di distribusikan untuk usaha mikro kecil menengah. Hal ini disebabkan UMKM sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Berbeda jika zakat hanya didistribusikan secara konsumtif, keadaan ekonomi mustahiq akan tetap sama dan tidak ada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, mustahiq juga

akan mempunyai sifat ketergantungan atas pemberian orang lain. Hal tersebut merupakan kelemahan jika zakat hanya disalurkan secara konsumtif.

Mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif hanya mustahik yang tergolong fakir dan miskin yang memiliki usaha atau akan mengembangkan usaha mikro selama omset yang diperoleh setiap tahunnya kurang dari 85 gram emas. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik tidak hanya modal dalam bentuk uang tetapi dapat berbentuk barang yang diperlukan untuk usaha mustahik.

Mustahiq yang mendapatkan bantuan modal usaha bukan hanya berupa uang namun juga ada yang berupa peralatan yang digunakan sebagai sarana usaha. Tidak hanya modal yang dapat berpengaruh agar usaha mustahiq berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang mampu mendorong usaha mustahiq lebih mandiri yakni salah satunya perlu adanya pendampingan atau pelatihan usaha kepada mustahiq agar usaha yang di jalannya bertahan lama dan memberikan keuntungan yang bisa merubah perekonomian para mustahiq itu sendiri.

Manfaat dana zakat produktif bisa diukur melalui seberapa jauh mustahik yang dibantu bisa mandiri. Sedangkan dampak yang luas dan jangka panjang disini adalah sejauh mana mustahik bisa meningkatkan kualitasnya sebagai mustahik menjadi muzakki. Hal tersebut dapat terwujud dengan memberikan ketekunan dalam berusaha dan bantuan modal kepada mustahik yang digunakan untuk usaha mikro kecil menengah.

Melalui penyaluran dana zakat produktif, diharapkan zakat mampu mendorong para mustahik untuk mengembangkan potensi usaha dan

mengoptimalkan dana zakat yang diterima, sehingga akan tercipta kemandirian ekonomi dan keadaan masyarakat yang produktif. Dapat diketahui juga dana zakat merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan kegiatan ekonomi mustahik itu sendiri. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan zakat pada dasarnya dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang berhak menerima dana termasuk usaha kecil dan menengah dalam berwirausaha yang dijalani mustahik.<sup>8</sup>

Bantuan modal usaha ini merupakan salah satu program pengelolaan zakat dengan menggunakan pola produktif tradisional yaitu penyaluran zakat dengan bantuan modal atau barang produksi seperti gerobak, etalase, alat-alat untuk berjualan dengan harapan barang produksi tersebut dapat menciptakan suatu usaha atau lapangan kerja bagi mustahiq. Penyaluran zakat berupa modal usaha ini diharapkan mampu menunjang pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat merentas kemiskinan. Dengan demikian penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai dana zakat produktif dengan judul, “ Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahik ( Penerima Zakat ) Studi Kasus Lazismu Karanganyar.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Bariadi,L.Z, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development, 2005), hlm. 67.

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar ?
2. Bagaimana peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan UMKM di Lazismu PDM Karanganyar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengelolaan dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dan pengalokasian dana zakat produktif untuk perkembangan UMKM mustahik di Lazismu PDM Karanganyar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Bagi penulis dan pembaca, hasil penelitian ini diharap memberi manfaat untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang zakat produktif mengenai penerapan dana zakat produktif .

2. Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharap mampu menjadi rujukan untuk kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan dana zakat produktif terhadap usaha mikro yang dijalankan oleh mustahiq.

## E. Kerangka Teori

### 1. Zakat

Zakat menurut etimologi yaitu berkembang, berkah, dan kebaikan yang banyak.<sup>9</sup> Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Zakat menurut pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*).<sup>10</sup>

Produktif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang artinya memberikan banyak hasil, menghasilkan barang-barang, atau yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif artinya banyak menghasilkan karya atau barang. Jadi, zakat produktif yaitu pemberian zakat yang dapat membuat mustahik atau penerima zakat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari zakat yang telah diterimanya, sehingga dana zakat yang diterima tidak cepat habis karena telah dikembangkan dan digunakan untuk suatu usaha yang menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 38.

<sup>10</sup> Oni Sahoroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

<sup>11</sup> Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Kajian Tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Usul Fikih*., (Purwokerto: STAIN Pres, 2018), hlm. 37

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun islam yang kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang - Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Adapun terdapat didalam Al-Quran yakni :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah [9]: 103)

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif yaitu harta zakat yang dikelola oleh amil zakat yang telah terkumpul dari muzakki dan didistribusikan kepada mustahik untuk dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat memberikan manfaat terus menerus dalam jangka panjang sehingga dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik tersebut. Tujuan pengelolaan dana zakat secara produktif adalah untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keajahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Qadir berpendapat bahwa zakat produktif merupakan zakat yang berupa modal usaha. Dan modal usaha tersebut digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang menumbuhkan potensi dan meningkatkan produktivitas mustahiq. Dengan adanya penyaluran zakat produktif melalui modal usaha diharapkan taraf hidup mustahiq akan berubah dari mustahiq menjadi muzakki.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 pasal 32 tertera bahwa zakat dapat disalurkan untuk usaha produktif dalam rangka membantu fakir miskin serta untuk meningkatkan kualitas umat. Selanjutnya dalam pasal 33 dijelaskan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif harus memenuhi syarat:

- a) Apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- b) Memenuhi ketentuan syariah.
- c) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq.
- d) Mustahiq berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

## **2. Pengelolaan Zakat dan Aneka Model Pengelolaan Zakat**

### **a. Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan UU no 23 tahun 2011 menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah perencanaan, perngorganisasian, pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.<sup>12</sup> Pengelolaan dana zakat harus di dukung dengan peran amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh mustahik. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan meyalurkan zakat.<sup>13</sup>

Pengelolaan zakat berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi yang memiliki makna bahwa zakat sebagai aset suatu lembaga ekonomi islam yang merupakan salah satu sumber dana berpotensi tinggi bagi upaya membangun kesejahteraan umat karena dana zakat harus di kelola dengan tepat dan efektif.<sup>14</sup> Pengelolaan zakat sebagai pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan agar zakat dapat di syari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzaki. Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh dan di dukung dengan manajemen pengelolaan yang baik.

---

<sup>12</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta:Idea Press, 2011), hlm.17

<sup>13</sup> Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 7 No 1, (Januari 2006), hlm. 34-55

<sup>14</sup> M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosia Eknomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), Hlm. 325

Pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan didukung dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang di pelopori oleh James Stoner yang meliputi Perencanaan, Pegorgaisasian, Pengarahan, Pengontrolan, keempat nya perlu di terapkan dalam setiap tahapan pengelolaan zakat

### **3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya.<sup>15</sup>

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan. Sedangkan menurut Wuradji yang dikutip oleh Aziz pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melaui peningkatan kemampuan dalam menangani

---

<sup>15</sup> Erni Febrina Harahap, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN: 2086-5031.

berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.<sup>16</sup>

#### 4. Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut UU No. 20 tahun 2008 UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro kecil menengah menurut Asian Development Bank adalah usaha-usaha non pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha.<sup>17</sup> UMKM dapat mencakup paling sedikit dua aspek yaitu penyerapan tenaga kerja dan pengelompokkan usaha yang dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, tentang kriteria usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus rupiah).

Adapun beberapa definisi Usaha mikro kecil menengah, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 145.

<sup>17</sup> Dewanti, I. S. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya". *Administrasi Bisnis*, Januari, Volume 6, p. 2. 2010

- a) Menurut UU No.9 Tahun 1995, Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Menurut Bank Indonesia, Usaha mikro kecil menengah yaitu usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin, dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*. Usaha Menengah aset 5 miliar untuk sektor non industri. Aset Rp 600 Juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing. Omzet tahunan Rp 3 miliar.
- c) Menurut Bank Dunia, Usaha mikro kecil menengah merupakan usaha gabungan atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang. Usaha mikro merupakan usaha untuk mempertahankan hidup yang kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman beskala kecil.<sup>18</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Pada penulisan proposal ini, penulis telah melakukan kegiatan literasi untuk menemukan literature yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, juga mengambil komponen penelitian dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu, berikut adalah judul literasi yang penulis jadikan sebagai objek tinjauan pustaka.

Skripsi Sintha Dwi Wulansari (2013), dengan judul “Analisi Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembagan Usaha Mikro Mustahik Penerima

---

<sup>18</sup> Ibid

Zakat (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, kuisisioner, studi dokumentasi yang dilakukan secara langsung di Rumah Zakat kota Semarang. Skripsi ini membahas tentang potensi zakat produktif yang disalurkan oleh Rumah Zakat Kota Semarang dalam mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mustahik. Adapun hasil penelitian ini adalah Adanya perbedaan modal usaha mustahik penerima dana zakat produktif sebelum dan setelah menerima bantuan dana zakat produktif yang diberikan Rumah Zakat Kota Semarang.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama -sama membahas tentang dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas perbedaan modal, omzet penjualan dan keuntungan usaha mikro mustahik setelah diberikan dana zakat produktif, sedangkan penelitian saat ini membahas pengelolaan dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar yang berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro Mustahik di Lazismu PDM Karanganyar.

Skripsi Aolya Nur Faradella (2020), dengan judul “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mikro di Baznas Banyumas”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif

---

<sup>19</sup> Sintha Dwi Wulansari, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”, Skripsi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, Hlm, 23.

jenis penelitian lapangan (field research). Hasil dari wawancara bersama mustahik bahwa usaha mustahik merasa terbantu dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kab. Banyumas ini, baik pemberian modal usaha berupa uang ataupun berupa barang. Peningkatan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif yaitu sekisar 50% sampai dengan 70% dari pendapatan sebelum mendapatkan bantuan usaha mikro mustahik. Mustahik mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat dengan adanya bantuan modal usaha walaupun ada beberapa mustahik yang merasa pendapatan tetap. Hal lain yang dirasakan oleh mustahik bahwa mereka menjadi telatih dalam berinfaq serta melatih keikhlasan dalam berdagang. Banyak ilmu yang didapatkan oleh mustahik karena adanya pembinaan dan bimbingan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Banyumas.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dana zakat produktif untuk perkembangan usaha mikro dengan memberi bantuan modal usaha.

Artikel Jurnal Chaterin Maulidya dengan judul “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Lazismu Gresik). Adapun hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq di PKPU Kota Bandung dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari skor jawaban

---

<sup>20</sup> Aolya Nur Faradella, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Menigkatkan Usaha Mikro di Baznas Banyumas”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020, Hlm, 13.

kuisisioner para responden yang berada pada interval baik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan mustahiq sudah berjalan dengan baik. Optimalisasi pendayagunaan dana zakat produktif berada pada posisi garis kontinum dengan interval kategori “Baik”, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan mustahik di PKPU Kota Bandung sudah baik.<sup>21</sup>

Artikel Jurnal *Modern Approach Of Zakat As An Economic And Social Instrument For Poverty Alleviation And Stability Of Ummah*, Wan Sulaiman bin Wan Yusoff, dengan judul *Zakat Pengurangan kemiskinan Pembangunan manusia*. Adapun hasil penelitian ini adalah Bahwa dana zakat sebagai sarana untuk memberikan bantuan yang akan memiliki efek cukup lama. Lembaga zakat harus memiliki program jangka panjang untuk mengajar fakir miskin untuk berkembang.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian yang berjudul “  
Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro

---

<sup>21</sup> **Chaterin Maulidya**, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Lazismu Gresik)”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, (Surabaya), Vol.4, No 2, Tahun 2021, Hlm 65.

<sup>22</sup> Wan Sulaiman bin Wan Yusoff, “*Modern Approach Of Zakat As An Economic And Social Instrument For Poverty Alleviation And Stability Of Ummah*”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Kuala Lumpur,( Malaysia), Vol.9, No 1, Tahun,2008, Hlm, 105 - 118.

Mustahiq ( Penerima Zakat ) Studi Kasus Lazismu PDM Karanganyar “, peneliti menentukan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung ada lapangan atau informan.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang diunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>23</sup>

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang khusus yang tidak dapat dapat diteliti secara statistik. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>24</sup>

Penelitian kualitatif ini menghasilkan data yang deskriptif yang menggambarkan fenomena mengenai peningkatan usaha mikro mustahik melalui zakat produktif. Karena adanya keterlibatan peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian, maka penelitian dilakukan dengan menyajikan data yang akurat sesuai dengan fakta dari lapangan. Sehingga

---

<sup>23</sup> Danica Dwi Prahesti & Priyanka Permata Putri. “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif”, *Academic Journal For Homiteric Studies*, Volume 12 Nomor 1 (2018), hlm. 141-160.

<sup>24</sup> M, Djuaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Ar-ruzz, 2012), hlm. 350

peneliti harus menggali dan mengumpulkan sumber-sumber data agar dapat menyajikan data secara lengkap.

## **2. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada pengusaha mikro dan kecil yang memperoleh bantuan zakat produktif dari rumah zakat. Data primer ini didapatkan melalui wawancara dengan pihak pengelola Lazismu Muhammadiyah PDM Karanganyar dan mustahik penerima bantuan modal.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data Sekunder ialah data yang dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer.

## **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Lazismu PDM Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No.209, Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Oktober 2022.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berkaitan dengan bagaimana data dalam penelitian ini diperoleh. Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dalam penelitian ini dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Pengurus atau pimpinan Lazismu PDM Karanganyar dan mustahik penerima zakat.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu, dan bahan-bahan tulisan lainnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan gambar, laporan dan data tertulis yang ada di Lazismu PDM Karanganyar.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu di pelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bermanfaat untuk menggambarkan dengan jelas dari pokok permasalahan yang ada. Pada penulisan skripsi, sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat diadakannya penelitian, jadwal penelitian yang akan dilakukan, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II Landasan teori, pada bab ini berisi tentang desain landasan teori yang dipergunakan dalam memperkuat penelitian yang telah diambil oleh peneliti serta masalah yang akan diteliti. Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini berisi tentang desain dari sebuah penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data pada penelitian ini.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian, uraian hasil analisa penelitian dengan teori-teori yang digunakan.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan rangkaian dari penelitian terdiri dari kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diuraikan peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DAN UMKM**

#### **A. Zakat Produktif**

##### **1. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat produktif berarti zakat yang dalam penyalurannya bersifat produktif. Penggunaan zakat secara produktif lebih kepada bagaimana atau metode penyampaian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara (tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan bagi tiap orang yang mukallaf). Cara pemberian yang tepat dan berguna, efektif manfaatnya dengan sistem yang ada dan produktif.<sup>1</sup>

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikelola pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya.<sup>2</sup>

Zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif) yang dimaksud dengan harta yang berkembang adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Zakat ini dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi

---

<sup>1</sup> Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm.67.

<sup>2</sup> M, Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La\_Riba Jurnal Ekonomislam*. Vol. IL No. 1, 2008, hlm. 75-89.

kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzaki.<sup>1</sup>

Para ulama modern dan ilmuwan telah mencoba mengartikan pendayagunaan zakat dalam prespektif yang lebih luas, mencakup produktifitas, edukatif serta ekonomis dalam kehidupan sosial pada saat ini, seperti:<sup>2</sup>

- a. Pengelolaan dan penyalurannya kepada para penduduk miskin harus mencakup pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat.
- b. Pembangunan dalam sektor industri yang secara langsung mengarah pada peningkatan kesejahteraan.
- c. Penyelenggaraan sector keterampilan, dan kejuruan yang berguna dalam mengatasi pengangguran
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal untuk mendirikan usaha mustahik, jaminan hidup untuk orang-orang lemah, jompo, yatim piatu dan orang-orang yang memiliki pekerjaan.

---

<sup>1</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15 No. 2, Bireuen, 2016, hlm.11.

<sup>2</sup> Arif Mufraini. "Akuntansi dan Manajemen Zakat". Jakarta: Kencana Prenada Group. 2006. Hal. 106-111

- e. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap masyarakat yang membutuhkan, dan pengadaan sarana prasarana usaha sehingga dapat mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

## 2. Syarat Wajib Zakat

Menurut Fakhruddin dalam bukunya yang berjudul Fiqh dan Managemen Zakat di Indonesia, Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'.<sup>3</sup>

Adapun syarat wajib zakat adalah:<sup>4</sup>

### a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

### b. Islam

Zakat diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam. Zakat tidak diwajibkan kepada orang non muslim, karena zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam.

### c. Baliq dan berakal sehat

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah, seperti sholat dan puasa. Tetapi zakat wajib dikeluarkan oleh walinya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Fakhruddin, Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia, Malang: UIN-Maliki Press, 2008, Hlm, 45.

<sup>4</sup> Yusuf Wibowo, Mengelola Zakat Di Indonesia, Jakarta:Kencana,2015, Hlm, 36.

d. Harta yang dikeluarkan wajib dizakati

Harta yang dimaksudkan tersebut seperti emas dan perak, surat-surat berharga, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, tanam tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab

Maksudnya adalah nisab ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang sehingga mewajibkan untuk membayar zakat.

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Maksudnya adalah harta tersebut berada dibawah control dan dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain yang dapat menikmatinya.

g. Harta yang dizakati telah mencapai haul

Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu atau masa). Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan Qamariyah.

h. Harta tersebut bukan hasil hutang

Imam Maliki mengatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi nisab dan tidak mempunyai harta yang dapat menyempurnakan nisab nya, maka ia tidak wajib membayar zakat. Ini merupakan salah satu syarat khusus untuk zakat emas dan perak jika keduanya bukan barang tambang dan barang temuan.

i. Harta yang akan dizakati sudah melebihi dengan kebutuhan

j. Berkembang

Pengertian tersebut dibagi menjadi dua. Pertama, bertambah secara *konkrit (haqiqi)*. Kedua, bertambah secara tidak *konkrit (tagdiri)*. Berkembang secara *konkrit* adalah bertambah akibat perdagangan atau sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak *konkrit* adalah kekayaan ini berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.<sup>6</sup>

### 3. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq adalah orang, golongan, badan/Lembaga yang berhak menerima zakat, terdiri dari delapan ashnaf (golongan) yang terdapat dalam ayat Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu :

a. Fakir

Orang yang memiliki harta namun belum sampai batas nishabnya, atau nishabnya sudah sampai dan lebih namun harta tersebut sangat dibutuhkan dalam memenuhi keperluannya.

b. Miskin

Orang yang tidak memiliki barang atau sesuatu apapun. Oleh karena itu, maka orang miskin aswa' halan (lebih buruk keadaannya) dari pada orang fakir.

c. Amil

Orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik dalam hal mengumpulkan, memelihara, membagi dan

---

<sup>6</sup> Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm, 56.

mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan petugas zakat.

d. Mu'alaf

Orang yang baru saja masuk islam dan iman nya masih lemah yang masih membutuhkan dukungan.

e. Hamba Sahaya

Yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya.

f. Gharimin

Orang yang memiliki hutang untuk kebutuhan hidup namun tidak mampu untuk membayarnya.

g. Fisabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang sedang menuntut ilmu.

h. Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) dalam ketaatan Allah.<sup>7</sup>

#### **4. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Menurut Didin Hafidhuddin ada lima hikmah dan manfaat zakat yaitu, sebagai berikut :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan

---

<sup>7</sup> Ibid, Hlm, 58.

yang tinggi menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- b. Karena zakat merupakan hak Mustahiq, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad kejalan Allah swt yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammadiyah Hasan. Manajemen zakat model pengelolaan yang efektif. (Yogyakarta : Idea Pres. 2011), Hlm, 18.

## **B. Pengelolaan dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar**

### **1. Pengertian pengelolaan dana zakat produktif**

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.<sup>9</sup>

Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat.<sup>10</sup> Bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana telah di jabarkan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Moh. Hasan, Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah. (Jakarta:Pena Salsabila.2013), hlm46.

<sup>10</sup> Bank Indonesia, Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), Hlm, 130.

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan yang membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (pasal 1 nomor 1).
- b. Pengelolaan zakat berasaskan syari'at Islam yaitu, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas (pasal 2).
- c. Pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisisensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan segi manfaat zakat itu sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).<sup>11</sup>

Adapun tujuan pengelolaan zakat sebagai berikut: Pertama, meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman. Kedua, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat muslim. Ketiga, meningkatkan hasil guna dan daya zakat.<sup>12</sup>

## **2. Aneka model pengelolaan dana zakat produktif**

Kegiatan yang dilakukan LazisMU meliputi penghimpunan dana dan pendistribusian dana zakat. Penghimpunan dana zakat yang dilakukan LAZISMU dalam bentuk fundraising, yang meliputi menemui langsung muzakki, media sosial, penyelenggaraan penghimpunan dalam bentuk event, mediasi para tokoh, menjalin relasi, dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> UU RI No 23 Tahun 2011. "Pengelolaan Zakat"

<sup>12</sup> Proyek Prasarana dan Sarana IAIN. "Ilmi Fiqh". Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1983. Hal. 269.

Dalam penghimpunan atau pengumpulan dana zakat ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh para petugas mengatur dana zakat antara lain:

- a. Pencatatan orang-orang yang membayar zakat (muzaki).
- b. Menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki.
- c. Penagihan zakat kepada para muzaki.

Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang baik meliputi, *planning*, *organizing*, *directing* and *controlling* penjelasan dari 4 proses manajemen tersebut antara lain:<sup>13</sup>

- a. *Planning* (perencanaan), adalah pembuatan suatu kegiatan dan penentuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan kondisi, dari segi waktu yang akan ditentukan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti, hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, waktu dan skala prioritas, dan keperluan dana yang dibutuhkan. Perencanaan dengan segala bentuk variasi, ditujukan untuk membantu tercapainya tujuan suatu lembaga atau organisasi. ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi dari perencanaan harus mendukung fungsi manajemen selanjutnya.
- b. *Organizing* (pengorganisasian) adalah bentuk suatu lembaga dalam hal profesionalitas yang dibangun dan dijunjung. Lazismu juga tidak terlepas

---

<sup>13</sup> Fahrudin. "Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia". Malang: UIN Malang Press. Cet. 1. 2008. Hal. 29-38

dari profesionalitas dalam bekerja berdasarkan aturan-aturan keorganisasian untuk mewujudkan suatu organisasi yang memiliki kredibilitas yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal seperti, adanya tujuan yang harus dicapai, adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya hubungan satu sama lain, dan adanya penempatan tugas bagi orang-orang yang harus melaksanakannya.

- c. *Directing* (pelaksanaan) dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat yaitu, pembentukan unit pengumpulan zakat, pembukaan counter penerimaan zakat, dan pembukaan rekening bank. Disamping itu, untuk menumbuhkan niat berzakat kepada pegawai institusional, pemerintah, maupun swasta, dapat melakukan berbagai cara seperti: Pertama, memberikan kualitas wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistemologi, terminologi dan kedudukannya dalam ajaran Islam. Kedua, manfaat serta hajat dari zakat, infaq dan shadaqah khususnya untuk pelaku zakat (muzakki) begitupun untuk para penerima zakat (mustahik).
- d. *Controlling* (pengawasan) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen lembaga internal maupun eksternal tercapai dengan baik. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini ada hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan memiliki peranan penting dalam manajemen suatu lembaga atau

organisasi, karena memiliki fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja tersebut teratur, tertib, terarah atau tidak.<sup>14</sup>

Dalam pengelolaan dana zakat produktif memerlukan suatu mekanisme ataupun sistem pengelolaan yang baik, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi, untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang terjadi dapat di monitoring dan di selesaikan dengan segera.<sup>15</sup> Adapun macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif mulai dari penghimpunan atau pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif sebagai berikut:<sup>16</sup>

*a. Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang dimana pendistribusannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan untuk pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk Zakat *Certificated*. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil, kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu, bentuk sertifikat atau uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik.

---

<sup>14</sup> Hasibuan, Malayu S. P (1995). Managemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan, Jakarta : Toko Gunung Agung. hlm, 34.

<sup>15</sup> Malahyati, Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah, Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010. hlm, 54.

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan Masud. "Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat". Yogyakarta: UII Press. 2005. Hal. 122-124.

Uang tunai yang terkandung didalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, kemudian perusahaan yang didanai, diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik itu sendiri. Selain itu perusahaan diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik yang memegang sertifikat tersebut. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nisab dan haulnya maka mustahik tersebut dapat berperan sebagai muzakki yang membayar zakat ataupun memberikan infaq dan shadaqah.

*b. In kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat akan didistribusikan kepada mustahik, tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti, mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan, oleh kaum ekonomi lemah, dan memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah berjalan. skema dari mekanisme kerja pengelolaan zakat sistem *In Kind*.

**Gambar 1**  
**Skema dari mekanisme kerja pengelolaan zakat sistem *In Kind***




c. Revolving Fund

Merupakan sisten pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan (permodalan). Tugas mustahik dalam menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan, tugas amil kemudian menggulirkan dana tersebut pada mustahiq lainnya.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.

**Gambar 2**  
**Skema dari mekanisme pengelolaan zakat sengan sistem Revolving Fund Zakat**



## C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

### 1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 3.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan suatu kelompok lemah di masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.<sup>19</sup>

## **2. Ekonomi Masyarakat**

Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun desa.<sup>20</sup> Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>21</sup>

Produksi, distribusi dan konsumsi, merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi)

---

<sup>19</sup> Ridwan Mas'ud Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm 76.

<sup>20</sup> Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Adtya Media, 1996), hlm 4.

<sup>21</sup> Gunawan Sumodiningrat, *“Membangun Perekonomian Rakyat”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 24

harus dinikmati (konsumsi), dan sebaliknya yang menikmati harus yang menghasilkan.<sup>22</sup>

Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwa Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya mengelolah sumberdaya apapun yang dapat dikuasainya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan taraf hidup lapisan masyarakat untuk merubah diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Charles Elliot, pemahaman terhadap pemberdayaan (powerment) dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. The Welfare Approach (pendekatan kesejahteraan).

Dalam pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya (melemahkan) masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat. Akan tetapi justru memperkuat

---

<sup>22</sup> Ibid, Hlm 65.

<sup>23</sup> Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).Hlm 67.

keberadaan masyarakat dalam pendekatan sentrum of power (pusat kekuasaan) yang dilatar belakangi dengan kekuatan potensial lokal masyarakat.

b. The Development Approach (pendekatan perkembangan).

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan guna meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.

c. The Powerment Approach (pendekatan keberdayaan).

Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan memiliki makna kekuatan, cara, proses, dan tenaga.

<sup>24</sup> Pemberdayaan merupakan salah suatu bentuk kekuatan atau potensi yang ada pada masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan berusaha untuk mengembangkan.<sup>25</sup>

Pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggunakan hal-hal yang produktif sehingga memunculkan nilai ekonomi yang lebih maju dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Dalam

---

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm, 242.

<sup>25</sup> Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dikutip dari dalam/wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses 07 juli 2022,hlm.3.

meningkatkan nilai ekonomi perlunya beberapa akses yaitu seperti akses terhadap pasar, terhadap permintaan, terhadap sumber daya, dan terhadap teknologi.

Agar terwujudnya pemberdayaan dimasyarakat perlu adanya hubungan yang selaras antara swasta, masyarakat, dan pemerintah agar terwujudnya pemberdayaan dimasyarakat. Mengatur, bertindak, dan berfikir merupakan cara untuk menjadi masyarakat dan individu sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Dari hal tersebut diharapkan tercapainya kemandirian pada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dapat membentuk kognitif pada masyarakat yang lebih baik.

Pemberdayaan pada masyarakat terdapat upaya yang mempengaruhi diantaranya menyediakan masyarakat sebagai wiraswasta, karena dalam Islam diajarkan menyelesaikan masalah kemiskinan dengan cara berkerja, dengan memberi bekal berupa pelatihan yang nantinya akan menjadi bekal ketika masuk dunia kerja. Program pelatihan sebagai bekal menjadi seorang wiraswasta perlu melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Motivasi

Memberikan motivasi moril mengenai hak, fungsi, dan kewajiban didalam hidupnya seperti, berikhtiar, beribadah, beriman, dan menyerahkan akhirnya kepada Allah SWT. Bentuk motivasi moril dan materiil untuk meningkatkan semangat untuk menjadi wiraswasta.

b. Pelatihan Usaha.

Dengan pelatihan usaha diharapkan peserta memahami konsep-konsep dalam kewirausahaan dengan semua permasalahan yang ada didalam kewirausahaan. Tujuan pelatihan tersebut untuk memberi pengetahuan yang aktual dan menyeluruh sehingga dapat memotivasi masyarakat dalam berbagai aspek pengetahuan, kewirausahaan, dan teknik lainnya. Pelatihan berwirausaha sebaiknya sesuatu yang lebih aktual, dengan cara mendatangkan orang-orang yang sukses di dunia wirausaha dan pemberian contoh-contoh yang kongkrit dalam praktek. Melalui pelatihan seperti kewirausahaan diharapkan tercapai kiat-kiat tertentu dapat dijalankan, dan dapat meminimalisir sekecil - kecilnya kegagalan dalam berwirausaha.

c. Permodalan

Dalam hal ini bantuan modal sangat di perlukan dikarenakan sebagai bentuk motivasi materiil yang dapat menunjang perolehan pendapatan agar masyarakat lebih bersemangat dalam memulai usaha. Faktor yang paling penting dari setiap usaha biasanya permodalan dalam bentuk uang, tetapi yang terpenting dalam permodalan tidak hanya keuangan. Pelatihan dalam hal permodalan ini juga berfungsi untuk mengatasi kemiskinan karena kemiskinan bersumber dari kebodohan maka dari itu bentuk pemberdayaan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta:Gramedia,(1999). hlm, 57.

## **D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Definisi UMKM telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dijelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang milik orang atau perorangan atau milik badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha

---

<sup>27</sup> UU RI No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil menengah.

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara, atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia Usaha adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro yang melakukan kegiatan di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

## **2. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Menurut pasal 6 UU No 20 tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp

---

<sup>28</sup> Ibid

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Kriteria Usaha Menengah adalah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

### **3. Kebijakan Pemerintah**

UMKM merupakan unit usaha yang sangat memiliki potensi besar, bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Jumlah penyerapan tenaga kerja yang besar dan mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan realita lapangan, UMKM sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan atau payung hukum oleh pemerintah, seperti yang telah dikeluarkan dalam undang-undang dan peraturan tentang UMKM. Adapun Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan yaitu, UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 27 ayat (2), pasal 33, UU No. 9 Tahun 1999.

Kemudian adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah. Perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur

perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2007, mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU No. 20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia. Itulah beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh, pemerintah untuk proses pengesahan UMKM sebagai unit usaha yang sangat memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan perekonomian negara Republik Indonesia.<sup>29</sup>

#### **4. UMKM dan Permasalahannya**

Selama ini UMKM masih mengalami permasalahan yang belum sepenuhnya terpecahkan, sehingga dari berbagai permasalahan tersebut menjadi penghalang bagi pengembangan dan kemajuan UMKM. Hal ini berakibat pada kalah bersaingnya UMKM dengan usaha yang lebih besar, lalu kalah bersaing dengan usaha dalam negeri maupun dari luar negeri.<sup>30</sup>

UMKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal, teknik produksi, pemasaran, manajemen, dan teknologi yang digunakan, selain itu juga terdapat masalah internal meliputi:<sup>31</sup>

- a. Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola UMKM.
- b. Keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar.

---

<sup>29</sup> Yuli Rahmini Suci. “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6. No. 1. Januari. 2017. Hlm. 55

<sup>30</sup> Tim Multitama Communications. “Islamic Business Strategy for Entrepreneurship”. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim. 2006. Hlm. 12.

<sup>31</sup> Siti Najma. “Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam”. Media Syariah. Vol. XVI. No. 1. Juni 2014. Hlm. 147.

- c. Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang.
- d. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pasar.
- e. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antara pengusaha kecil.

Adapun permasalahan yang disebabkan karna eksternal :

- a. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil.
- b. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Kurangnya dukungan.
- d. Kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM TENTANG LAZISMU PDM KARANGANYAR**

##### **A. Deskripsi Umum Lazismu PDM Karanganyar**

###### **1. Profil Lazismu Pdm Karanganyar**

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi

yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Dalam tugas nya, Lazismu PDM Karanganyar menjalankan fungsi nya sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat infaq shadaqah.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat infaq shadaqah.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat infaq shadaqah.

- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat infaq shadaqah.

## **2. Letak Geografis LAZISMU PDM Karanganyar**

Kantor lazismu pdm Karanganyar beralamatkan di Jl. Lawu No.209, Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57714.

Kemudian kontak dari Lazismu PDM Karanganyar: HP:081230031912, Email : [lazismukraofficial@gmail.com](mailto:lazismukraofficial@gmail.com)

Wibesite : [lazismukra.org](http://lazismukra.org)

## **3. Visi dan Misi LAZISMU PDM Karanganyar**

Adapun visi dan misi Lazismu PDM Karanganyar adalah sebagai berikut :

### **Visi**

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

### **Misi**

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- c. Optimalisasi pelayanan donator.

## **Prinsip**

Pengelolaan ZISKA berprinsip:

- a. Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian ZISKA.
- b. Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- c. Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik.
- d. Keadilan, artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Kepastian hukum, artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan ZISKA.
- f. Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara heirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA.
- g. Akuntabilitas, artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

- h. Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan Tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas dan komitmen yang tinggi.
- i. Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
- j. Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar berorientasi kedepan.

#### **4. Susunan Kepengurusan LAZISMU PDM Karanganyar**

Berikut susuan badan pengelola Lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqoh, Muhammadiyah (LAZISMU) daerah Kabupaten Karanganyar periode 2022 :

- a. Direktur : Akhmad Zaki Musthofa
- b. Divisi keuangan : Novi Yanti Hani Mullah
- c. Divisi Fundraising : Sigit Cahyadi
- d. Divisi Program : Sriyanto
- e. Driver dan Staff Fundraising : Harjanto

## 5. Program Lazismu PDM Karanganyar

LAZSIMU PDM Karanganyar memiliki beberapa program sebagai berikut :

### a. Pendidikan

- 1) Beasiswa Mentari (SMA dan Perguruan Tinggi)
- 2) Renovasi bangunan sekolah (SD,SMP,SMA)
- 3) Pembiayaan sekolah bagi tahfiz Qur'an

### b. Kesehatan

- 1) Santunan biaya pengobatan
- 2) Penyuluhan kesehatan
- 3) Peduli gizi anak
- 4) Antar jemput pasien control
- 5) Penyediaan Ambulance gratis

### c. Sosial Ekonomi dan kesejahteraan umat

- 1) Pelatihan skill para relawan Lazsimu
- 2) Bantuan modal usaha
- 3) Peduli yatim piatu
- 4) Peduli jompo/janda
- 5) Kencleng surga

### d. Kemanusiaan dan Lingkungan

- 1) Tanggap bencana
- 2) Bedah rumah

### e. Ibadah dan Dakwah

- 1) Pemeliharaan masjid
- 2) Pemberian santunan kepada takmir
- 3) Mengadakan kajian akbar setiap satu bulan sekali

**Tabel 1**

**Penyaluran dana zakat dari Lazismu yang digunakan untuk  
setiap Program.**

No	Program	2019	2020	2021
1	Pendidikan	Rp. 19.250.000	Rp. 16.670.000	Rp. 19.495.000
2	Kesehatan	Rp. 30.770.000	Rp. 64.470.000	Rp. 21.840.00
3	Sosial ekonomi	Rp. 31.600.000	Rp. 44.850.000	Rp. 45.950.000
4	Kemanusiaan	Rp. 50.450.000	Rp. 42.690.000	Rp. 62.845.000
5	Ibadah & dakwah	Rp. 20.300.000	Rp. 10.650.000	Rp. 21.690.000
	Total :	Rp. 152.370.000	Rp. 184.680.000	Rp. 171.820.000

Sumber : Laporan Keuangan Lazismu PDM Karanganyar

Dalam menjalankan programnya Lazismu menyalurkan dana yang berhasil dihimpun dari muzzaki yang menyetorkan dana zakat kepada Lazismu, yang nantinya akan digunakan untuk beberapa program kemanusiaan seperti halnya untuk penanggulangan bencana, lalu pada tahun 2020 Lazismu juga menyalurkan bantuan untuk pandemic covid-19, seperti bantuan pangan, ambulance gratis, menyelenggarakan vaksinasi. Dalam program Pendidikan penyalurannya digunakan sebagai beasiswa untuk pelajar, mahasiswa yang kekurangan biaya dalam membayar sekolah.

## **B. DESKRIPSI UMUM PROGRAM KERJA DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI LAZISMU**

### **1. Jenis zakat produktif**

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Pendayagunaan zakat secara produktif, pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan yang baik.<sup>1</sup>

Zakat produktif diharapkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan dari dana zakat produktif yang diberikan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi seorang muzakki.<sup>2</sup>

Zakat produktif yang disalurkan oleh LAZISMU PDM Karanganyar melalui salah satu program, yaitu:

---

<sup>1</sup> Arif Mufrain, Akuntansi Manajemen Zakat, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006, hlm.37.

<sup>2</sup> Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2003. Hlm.86.

**Tabel 1**  
**Jenis Zakat Produktif LAZISMU PDM Karanganyar**

Nama Program	Jenis Kegiatan
Pemberdayaan ekonomi mustahik	Bantuan modal usaha
	Bantuan peralatan usaha
	Pelatihan usaha kepada mustahiq
	Kegiatan pengajian rutin bersama secara rutin dan bergilir dan sosialisasi zakat untuk mustahik yang dilakukan amil lazismu dengan mustahiq

Sumber : dokumen program kerja Lazismu PDM Karanganyar

## 2. Penghimpunan zakat Produktif

Penghimpunan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh amil zakat LAZISMU disalurkan kepada mustahiq setelah diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak LAZISMU. Dana yang dihimpun tidak seluruhnya dialokasikan untuk zakat konsumtif saja, akan tetapi digunakan untuk pengembangan zakat produktif.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Novi . selaku staff Keuangan Lazismu PDM Karanganyar mengatakan :

“...Dalam penghimpunan dana zakat produktif bersumber dari gaji PNS, Pegawai Swasta, Guru, Dokter, Dosen, biasanya selain zakat 2,5% juga terdapat infaq bulanan”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Novi selaku Staff Keuangan lazismu PDM Karanganyar, tanggal 10 Oktober 2022, jam 13.00-13.30

Dari penelitian yang dilakukan di Lazismu PDM Karanganyar zakat profesi dan infak merupakan sumber penerimaan paling besar, untuk zakat profesi dibayarkan masyarakat sekitar, guru dari instansi Muhammadiyah di Kabupaten Karanganyar dibayarkan langsung ke Lazismu PDM Karanganyar setiap bulan, sedangkan untuk infak dibayarkan semampunya bagi pegawai.

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq menjadi cara yang tepat, efektif dan manfaat, dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat. Mengenai keadaan dana ZISWAF yang dihimpun oleh Lazismu PDM Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Dana ZISWAF yang berhasil dihimpun oleh LAZISMU PDM**  
**Karanganyar 2019-2021**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	Rp. 171.890.000
2	2020	Rp. 198.869.000
3	2021	Rp. 186.450.000
	Total	Rp. 557.030.000

Sumber : Laporan keuangan penghimpunan dana ZISWAF  
Lazismu PDM Karanganyar.

Metode pengumpulan dana zakat dapat dilakukan dengan 3 cara :

1. Datang langsung ke kantor Lazismu
2. Melalui transfer bank :
  - BSI 209-2200-925

- Bank Muamalat 530-000-6940
- Bank Jateng Syariah 502-306-3769

### 3. Amil mendatangi rumah Muzzaki (Jemput Zakat)

Adapun pengumpulan dana zakat diperoleh dari pegawai PKU Muhammadiyah Karanganyar, instansi sekolah yang berada dibawah naungan Muhammadiyah, masyarakat setempat yang telah mempercayai LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat yang amanah dan transparan dengan cara layanan langsung ke kantor.<sup>4</sup> Dalam penyaluran zakat produktif, pihak LAZISMU lebih mengutamakan golongan orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Yang termasuk golongan fakir yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta, bahkan merekapun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sigit selaku Divisi Fundraising mengatakan :

“...Muzaki tekadang dalam penyetoran zakat dapat menggunakan metode pertama pembayaran langsung ke kantor Lazismu PDM Karanganyar, kedua pembayaran zakat bisa dengan transfer ke rekening Lazismu PDM Karanganyar, ketiga amil zakat dalam proses pengumpulan dengan datang ke kantor atau instansi-instansi, dan yang keempat muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui perantara Lazismu PCM yang nantinya disetorkan ke Lazismu PDM Karanganyar”.<sup>5</sup>

Dapat dilihat dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sigit selaku Divisi Fundraising dan program pembayaran zakat dapat

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Sigit Cahyadi selaku Divisi Program, tanggal 15 Oktober 2022, Jam 14.00-14.30

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit selaku Divisi Program Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 13.30.14.00

dilakukan secara fleksibel. Dengan cara tersebut memudahkan muzzaki dalam membayar zakat.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sigit selaku Divisi Program mengatakan :

“...dana zakat yang terkumpul di Lazismu PDM Karanganyar masih minim, melihat beberapa mustahik yang mengajukan bantuan modal usaha banyak. Dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat ke Lazismu PDM Karanganyar”.<sup>6</sup>

Mengenai dana zakat yang terhimpun, memang bisa dikatakan masih sedikit jika dibandingkan dengan Baznas Kabupaten Karanganyar, mengingat muzzaki dari Lazismu sendiri tidak sebanyak Baznas Kabupaten Karanganyar.

### **3. Pengeloaan Dana Zakat Produktif.**

Dalam pengelolaan sumber dana di lembaga amil zakat tidak hanya dari dana zakat utamanya zakat profesi, terdapat beberapa sumber lain yaitu infak dan sedekah. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan karena sudah memenuhi nishab dari zakat profesi tersebut. Zakat profesi bisa bersumber gaji pegawai swasta maupun negeri diantaranya dokter, guru, konsultan dan lain-lain.

Dalam indikator pengeloaan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu PDM Karanganyar, zakat profesi dan infak merupakan sumber penerimaan paling besar, untuk zakat profesi dibayarkan masyarakat sekitar, baik guru maupun dari instansi Muhammadiyah di Kabupaten Karanganyar

---

<sup>6</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sigit selaku Divisi PROGRAM, tanggal 19 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

yang dibayarkan langsung ke Lazismu PDM Karanganyar setiap bulan, sedangkan untuk infak dibayarkan semampunya bagi pegawai dan instansi pendidikan.

Manajemen yang baik dalam pengalokasian zakat memiliki prioritas pemberdayaan terhadap mustahik, penanganan sarana bagi muzaki, dan penyusunan zakat yang dihimpun. Lazismu PDM Karanganyar dalam pengalokasian zakat melakukan musyawarah yang dilakukan pengurus, perencanaannya sudah sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik sehingga Direktur Lazismu menyetujui rancangan penggunaan dana zakatnya.

Lazismu PDM Karanganyar memberikan bantuan kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bersifat produktif yaitu dengan mengadakan sebuah pelatihan, permodalan, dan pendampingan kepada para mustahik agar bisa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berharap agar mustahik bersungguh-sungguh dalam berusaha agar bisa menjadi wiraswasta yang sukses yang mulanya mustahik penerima zakat bisa menjadi seorang muzaki.<sup>7</sup>

Penyaluran yang dilakukan Lazismu PDM Karanganyar dilaksanakan setiap tahun. Salah satu manfaat dari penyaluran zakat diantaranya berdampak terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Dalam pengelolaan dana zakat harus dijalankan dengan efektif

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Zaki selaku Direktur Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 10 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

agar pendayagunaan dapat berjalan dengan merata. Pendayagunaan yang merata tergantung dari cara pendistribusian, cara tersebut efektif atau tidak dan adanya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dana zakat agar pemberdayaan lebih efektif dan dalam pendistribusian zakat juga tepat sasaran

**Tabel 3**  
**Dana Zakat Produktif yang berhasil disalurkan kepada mustahik**

No	Tahun	Jumlah
1	2019	Rp. 8.000.000
2	2022	Rp. 8.000.000
3	2021	Rp. 8.000.000
	Total	Rp. 24.000.000

Sumber : Laporan keuangan pendistribusian dana ZISWAF Lazismu PDM Karanganyar

Dari data diatas dapat disimpulkan untuk penyaluran dana zakat produktif Lazismu PDM Karanganyar dari tahun 2019-2021 sejumlah Rp. 24.000.000 dana zakat produktif tersebut disalurkan setiap bulan dengan jumlah mustahik yang berbeda dan menyeluruh sampai setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dalam pemilihan mustahiq setiap tahunnya tidak pernah berubah jumlahnya walaupun adanya peningkatan dalam penghimpunan dana zakat, namun jumlah mustahiq hanya 8 orang setiap tahun. Hal ini dikarenakan dana zakat produktif tidak hanya di salurkan untuk 1 program saja.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Novi . selaku staff

Keuangan Lazismu PDM Karanganyar mengatakan :

“...Di Lazismu dalam pemberian modal juga diberikan kepada fakir miskin yang sudah memiliki usaha namun masih juga memiliki kendala dalam kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan memberikan bantuan modal usaha kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal, dari mustahik yang di pilih melalui pensurveian kerumah ataupun ke tempat berdagangnya, ada beberapa persyaratan untuk mustahik yang bisa menerima bantuan modal usaha di lazismu mb”.<sup>8</sup>

Lazismu dalam memilih mustahik dilakukan dalam waktu per 3 bulan dengan mengambil 2 mustahik yang akan mendapatkan bantuan modal usaha. Dalam memilih mustahik sendiri, Lazismu memiliki karakteristik sendiri salah satunya mustahik tersebut tergolong miskin, Sedangkan miskin yaitu orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan ataupun mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya Kriteria yang dipakai oleh LAZISMU yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekak yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta berknanan untuk dibina oleh LAZISMU.

Dalam menentukan calon mustahik yang dipilih, Lazismu melakukan beberapa pensurveian langsung ke rumah mustahik atau ke tempat dagang mustahik. Beberapa langkah dari Lazismu yang dijadikan

---

<sup>8</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Novi selaku Staff Keuangan, tanggal 10 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

ketentuan dalam memilih mustahik agar tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh lazismu :<sup>9</sup>

- a. Mustahik Memasukkan berkas-berkas yang sudah dijelaskan di awal.
- b. Melakukan pengisian formulir data diri calon mustahik dengan sejujurnya.
- c. Melakukan persurveian langsung kerumah ataupun ke tempat berdagang para mustahik.
- d. Melaporkan ke direktur untuk mengetahui jawaban dapat diberi bantuan modal usaha atau tidak.
- e. Jika di acc oleh direktur, lalu langkah selanjutnya yakni dilakukan pencairan bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000.
- f. Dilanjutkan dengan memberikan beberapa motivasi dan peberian pelatihan usaha agar dapat mengembangkan usaha yang akan dan yang sudah dijalani oleh mustahik.
- g. Dilakukan pengawasan dalam menjalankan usaha, setiap 3 bulan sekali, pihak lazis mendatangi langsung ke tempat dagang mustahik.

Adapula kriteria penerima bantuan modal usaha untuk Mustahik, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Tergolong dari 8 asnaf.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Zaki selaku Direktur Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 10 Oktober 2022, jam 11.00-11.30

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Zaki selaku Direktur Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 10 Oktober 2022, jam 11.00-11.30

- b. Memiliki surat keterangan tidak mampu.
- c. Penghasilan perbulan kurang dari Rp. 1.000.000

Pihak LAZISMU tidak menentukan jenis usaha apa yang harus dikembangkan, selama jenis tersebut sesuai dengan syariat Islam. Untuk wilayah Karanganyar jenis usaha yang dikembangkan adalah bidang perdagangan terutama pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal guna pengembangan usahanya. Untuk mustahik setiap tahun nya hanya dibatasi sebanyak 8 orang, dimana jenis dan tempat usaha nya tersebar di seluruh Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian kali ini, peneliti hanya mengambil 5 Mustahik yang dapat mengembangkan usaha nya dari bantuan modal usaha yang di berikan oleh Lazismu PDM Karanganyar.

Adapun beberapa persyaratan untuk mustahik yang dapat menerima bantuan modal usaha di lazismu.<sup>11</sup>

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu novi selaku staff keuangan, staff keuangan Lazismu menjelaskan adanya persyaratan untuk calon mustahik yang ingin mengajukan bantuan modal usaha, beberapa persyaratan yang harus di setorkan ke lazis antara lain :

- a. KTP
- b. KK
- c. Foto usaha

---

<sup>11</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Novi selaku Staff Keuangan, tanggal 10 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

- d. Surat rekomendasi bantuan dari PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) jika hasil dari rekomendasi PCM.
- e. Mengisi formulir bantuan di Lazis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahiq dapat diketahui beberapa jenis usaha yang dijalankan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5**

**Jenis Usaha Mustahiq Program Kesejahteraan Ekonomi Umat**

No	Nama Mustahiq	Jenis Usaha	Jumlah Modal Bantuan Usaha
1	Slamet hulala	Hik	Rp. 1.000.000
2	Wijiatmi	Pedagang corn dog, sosis bakar, dan aneka es	Rp. 1.000.000
3	Samiyem	Pedagang chicken crispy	Rp. 1.000.000
4	Joko	Pedagang cilok	Rp. 1.000.000
5	Didik Darmadi	Pedagang serabi	Rp. 1.000.000

Sumber : Laporan program kegiatan Lazsimu PDM Karanganyar

Berdasarkan tabel diatas beberapa jenis usaha dari Mustahiq yang sudah mendapatkan bantuan modal usaha. Menurut Bapak Sigit, mustahiq dipilih melalui survey yang dilakukan oleh LazisMU dengan kriteria yang sudah ditentukan diataranya mustahiq yang mempunyai karakter baik dan

berkenan diberikan pembinaan oleh LazisMu serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal. Pihak Lazismu tidak merekomendasikan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh mustahiq sebab para mustahiq sebelumnya telah mempunyai usaha yang sudah dijalankan. LazisMu hanya memberikan tambahan modal usaha. Mengenai jumlah besaran bantuan modal usaha program Kesejahteraan Ekonomi Umat untuk mustahiq tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- per orang. Jumlahnya memang masih rendah, ini disebabkan dana yang dihimpun oleh Lazismu tidak seluruhnya dialokasikan untuk pengelolaan zakat produktif.<sup>12</sup>

Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Wijiatmi selaku Penerima bantuan modal usaha, Lazismu dalam memberikan modal bantuan usaha kepada mustahik salah satunya yakni Ibu Wijiatmi, beliau mendapatkan modal bantuan usaha sebesar Rp. 1.000.000 uang tersebut beliau gunakan untuk menambah varian dagangan, yang awalnya hanya sosis bakar saja, sekarang beliau bisa menambah jualan corn dog, sotang, dari bantuan modal usaha tersebut sangat membantu beliau dalam mengembangkan usaha kecil nya, sangat terbantu sekali , pada saat memberanikan untuk mencoba menyetorkan syarat-syarat bantuan modal ini, Dari Pihak lazis juga sudah diberi wejangan jika nanti di acc, harus amanah menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan usaha, lalu untuk pengawasan sendiri dilaksanakan setiap 3 bulan dari lazis dengan cara

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Sigit Cahyadi selaku Divisi Program, tanggal 15 Oktober 2022, Jam 14.00-14.30

datang langsung ke tempat dagang, biasanya untuk pengawasan dilakukan oleh bapak Sigit selaku staff program, menanyakan bagaimana perkembangan usaha ini, dan menanyakan juga omzet penjualan bertambah atau berkurang, dampak yang dirasakan ibu Wijiatmi setelah menambah varian daganga untuk pendapatan bertambah, hal ini dikarena kan varian dagang lebih banyak, lalu pembeli bisa memilih dengan banyak varian, jika tidak suka dengan yang ini bisa beli yang lain gitu , untuk harapan saya kedepannya semoga bantuan modal usaha yang diberikan Lazismu bisa merubah perekonomian saya menjadi lebih baik kedepannya sehingga saya nanti dapat membantu orang lain jika membutuhkan bantuan usaha.<sup>13</sup>

Terkait wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Samiyem selaku penerima bantuan modal usaha, Lazismu dalam memberikan modal bantuan usaha salah satunya yakni Ibu Samiyem, yang mendapatkan modal bantuan usaha sebesar Rp. 1000.000. bantuan modal usaha tersebut gunakan untuk menambah varian dagangan, yang awalnya hanya sosis bakar, sekarang bisa tambah jualan corn dog, sotang. Ibu samiyem menjelaskan bahwa syarat dalam pengajuan bantuan modal usaha cukup mudah yakni hanya melampirkan KTP, KK, foto usaha. Setiap 3 bulan staff program menanyakan perkembangan usaha, dan menanyakan juga omzet penjualan bertambah atau berkurang. Ibu Samiyem juga menjelaskan bahwa pada saat pencairan, pihak Lazismu memberi tahu akan ada pelatihan usaha, namun

---

<sup>13</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Wijiatmi selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 11 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

hak itu belum berjalan. Perlu adanya tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Lazis, hal ini dikarenakan adanya pengawasan langsung dari Lazismu. Dari bantuan modal usaha tersebut sangat membantu ibu Samiyem dalam mengembangkan usaha. Untuk harapan kedepannya setelah pemberian dana bantuan modal usaha tersebut diharapkan dapat merubah perekonomian para mustahik menjadi lebih baik kedepannya sehingga nantinya para mustahiq dapat membantu orang lain jika membutuhkan bantuan usaha, dan dapat menyetorkan zakat ke Lazismu setiap bulannya mb.<sup>14</sup>

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Slamet Hulala selaku penerima bantuan modal usaha di gunakan untuk merenovasi hik, dengan mengganti gerobak yang awalnya dari kayu menjadi alumunium. Bapak Slamet dalam mengajukan bantuan modal usaha di Lazismu mendapat rekomendasi dari PCM dimana dalam pengajuannya menyertakan surat rekomendasi tersebut. Beberapa manfaat dirasakan Bapak Slamet sendiri, ialah gerobak yang awalnya sudah rusak setelah mendapatkan bantuan menjadi lebih bagus dan kokoh digunakan dalam usahanya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Samiyem selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 14 Oktober 2022, jam 11.00-11.30

<sup>15</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Slamet Hulala selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 15 Oktober 2022, jam 12.00-12.30

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Dadi selaku penerima bantuan modal usaha, dalam bantuannya sendiri sebesar Rp. 1000.000 digunakan untuk memperbaiki gerobak cilok lalu sebagian bapak Dadi gunakan untuk menambah dagangan yang semula hanya cilok namun sekarang bertambah dengan berjualan es cincau per cup dengan harga Rp. 5000. Dari bantuan modal usaha yang Lazismu Karanganyar berikan, bapak Dadi sangat terbantu sekali mengingat untuk persyaratannya cukup mudah bagi orang yang minim dengan informasi..<sup>16</sup>

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Didik Darmadi selaku penerima bantuan modal usaha, bapak Didik sendiri mendapatkan bantuan modal usaha pada tahun 2021 dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 1000.000 bantuan tersebut digunakan bapak Didik untuk membeli mesin penggiling beras menjadi tepung dan bahan-bahan untuk membuat serabi. Menurut penjelasan Bapak Didik sendiri, untuk persyaratannya juga cukup mudah bagi saya yang tidak mengerti tentang hp. Bapak Didik mendapatkan informasi dari temannya bahwa Lazismu mempunyai program Bantuan modal usaha yang kebetulan sekali ingin buka usaha namun terkendala dengan modalnya pada saat itu belum punya, dan Bapak Didik mencoba mendaftar sebagai calon mustahiq lalu lolos pemsurveian, pada saat pencairan bantuan modal usaha. Pihak lazismu selalu menghimbau kepada para mustahik uangnya digunakan untuk memulai

---

<sup>16</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Joko selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 11 Oktober 2022, jam 11.00-11.30

usaha ataupun mengembangkan usaha, karna kan nantinya ada pengawasan dari Lazismu Karanganyar. Dalam pengawasannya sendiri pihak Lazismu selalu menanyakan apakah ada kendala, omzet penjualannya tambah atau malah kurang. Dengan bantuan modal usaha dari Lazismu sendiri Bapak Didik merasa sangat terbantu.<sup>17</sup>

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada para mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari Lazismu PDM Karanganyar bahwa permodalan atau pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal sangat bermanfaat dan membantu bagi para mustahik itu sendiri. Sehingga mereka dapat membuka usaha kecil-kecilan dan dapat juga menambah variasi dagangan mereka agar minat pembeli semakin tinggi dan dapat meningkatkan keuntungan dari penjualan para mustahik. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para mustahik, para mustahik masih belum mendapatkan pelatihan usaha, hal ini dikarenakan dana yang dihimpun masih sedikit, lalu pihak Lazismu memutuskan untuk fokus ke penyaluran kepada para mustahik terlebih dahulu. Dalam pengawasannya Lazismu selalu mendatangi tempat usaha para mustahik setiap 3 bulan sekali, hal ini digunakan untuk pihak Lazismu mengontrol, melihat kendala yang ada di lapangan, dan membandingkan sebelum dan sesudah diberikan

---

<sup>17</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Didik selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 11 Oktober 2022, jam 13.00-13.30

bantuan modal usaha. Apakah para mustahik lebih maju dan berkembang, atau justru tutup usaha, karena dana bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk membuka atau mengembangkan usaha tapi justru untuk memenuhi kebutuhan mustahik itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, Lazismu sudah efektif dan 80% tepat sasaran nya. Yakni kepada 8 asnaf yang ingin membuka atau mengembangkan usaha kecil mereka.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISMU PDM KARANGANYAR**

#### **A. Analisis tentang Pengelolaan dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar**

##### **1. Pengelolaaan Dana Zakat Produktif di Lazismu PDM Karanganyar**

Dari pemaparan bab sebelumnya, Dalam pengelolaan zakat Lazismu PDM Karanganyar menunjukkan bahwa Lazismu berpedoman dengan Pengelolaan Zakat dalam UU Nomor 23 Bab 5 Pasal 2 Tahun 2011. Kegiatan pendistribusian zakat khususnya pada zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar yakni untuk bantuan modal usaha dalam peningkatan ekonomi mustahik salah satunya dengan mengadakan pelatihan usaha.

Sesuai dengan teori dari zakat produktif yaitu zakat yang diberikan tidak untuk dihabiskan melainkan digunakan untuk usaha-usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan, dengan memanfaatkan zakat produktif tersebut bisa digunakan mustahik sebagai modal usaha atau pengembangan usaha yang nantinya hasil dari usaha tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik sehari-hari.<sup>1</sup>

Melihat pengelolaan zakat produktif perlu adanya manajemen pengalokasian zakat produktif untuk mustahik diantaranya :

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit selaku Divisi Program Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 13.30.14.00

a. Perencanaan (planning)

Dalam perencanaan lembaga amil zakat dengan menggunakan perencanaan yang baik. Lazismu PDM Karanganyar dalam melakukan kegiatan atau agenda harus menyiapkan rentang waktu yang sudah ditentukan. Dalam pelaporan dan penghimpunan zakat oleh Lazismu PDM Karanganyar sesuai dengan target dan program kerja yang direncanakan. Sehingga sudah terstrukturnya proses laporan Lazismu PDM Karanganyar mengenai pengelolaan zakat ditingkat lebih tinggi yaitu nasional yang sudah terpusat dan terstruktur.

Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana zakat dilazismu, dana zakat yang berhasil di himpun akan disalurkan dalam beberapa program seperti halnya program pemberdayaan ekonomi umat yang nantinya akan disalurkan untuk kegiatan bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha.

Pada tahap ini lazismu merancang kegiatan yang akan dilakukan dalam mengelola dana zakat atau merancang kegiatan beberapa program, menetapkan tujuan dan target tujuan dari program kerja. Seperti halnya dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program bantuan modal usaha, sama halnya dengan program pendidikan, program sosial ekonomi dan kesejahteraan umat melakukan survei terlebih dahulu kepada pelaku umkm apa yang sedang mereka butuhkan, karena dalam program pendidikan dan ekonomikesejahteraan ini bersifat *situsional*. Kedua, yakni lazismu merancang strategi agar target dan tujuan pengelolaan dana zakat tercapai untuk program-program yang sudah

berjalan maupun belum berjalan. Dapat dirasakan para musthakiq dalam program-program seperti pendidikan gratis (Beasiswa Mentari) renovasi bangunan sekolah serta pembiayaan sekolah bagi tahfiz qur'an. Lalu untuk program sosial ekonomi dan kesejahteraan umat. Penyebaran informasi mengenai program ambulance gratis kepada seluruh masyarakat.

Untuk pengumpulan dana zakat perlu adanya metode yang dapat dilakukan pengumpulan zakat oleh Lazismu PDM Karanganyar: Pertama, penyetoran zakat langsung oleh muzaki ke Lazismu PDM Karanganyar. Kedua, muzaki bisa menyerahkan zakatnya kepada UPZ per PCM di setiap Kecamatan (unit pengumpul zakat) yang nantinya akan dikumpulkan dan disetorkan ke Lazismu PDM Karanganyar. Ketiga, muzaki dapat membayarkan zakatnya dengan mentransfer ke rekening Lazismu PDM Karanganyar yang sudah ditentukan. Pendistribusian yang digunakan untuk zakat produktif, setiap tahunnya menyalurkan Rp. 8.000.000 yang digunakan untuk bantuan modal usaha kepada mustahik. Hal ini sudah berjalan dengan optimal dilihat dari dampak yang dirasakan setiap mustahik yang mendapatkan dana bantuan modal usaha. Untuk kedepannya, lazismu berharap lebih banyak lagi muzaki yang menyetorkan zakatnya ke Lazismu agar dapat menyalurkan lebih banyak lagi bantuan modal usaha untuk mustahik.

b. Pengorganisasian (organizing)

Bahwa didalam lembaga yang dimana seluruh kegiatan harus diaplikasikan keseluruhannya diantaranya seperti kelompok kerja,

menetapkan wewenang dan tanggung jawab sehingga terwujud pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Di Lazismu PDM Karanganyar dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana zakat sudah dibentuk struktur organisasi dengan menetapkan tugas masing-masing pengurus untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk pengorganisasian dalam program pemberdayaan ekonomi mustahiq Lazismu menunjuk divisi program dan fundraising untuk memilih, mensurvei calon mustahik yang akan mendapatkan dana bantuan modal usaha dari zakat produktif. Dalam penyusunan struktur penghimpunan dan penyaluran Lazismu menyerahkan kepada Staff Divisi masing-masing, yaitu Staff Divisi Keuangan, Staff Divisi Program dan Fundrasing.

c. Pelaksanaan ( Directing)

Dalam tahapan ini merupakan tahap yang menentukan keberhasilan suatu program, dengan kerja sama yang baik antara amil dengan penerima dana bantuan modal usaha dapat berjalan dengan baik dan digunakan untuk memulai usaha, mengembangkan usaha. Pada tahap ini mustahik dalam permodalan diberikan secara langsung pada saat pencairan. Dalam penelitian di Lazismu PDM Karanganyar proses pengumpulan dana zakat menggunakan metode pembayaran langsung oleh muzaki ke kantor Lazismu PDM Karanganyar, muzaki pembayaran zakat bisa dengan transfer ke rekening Lazismu PDM Karanganyar, Amil zakat dalam mengumpulkan dengan datang ke kantor atau instansi-instansi, dan

muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui perantara PCM yang nantinya disetorkan langsung ke Lazismu PDM Karanganyar.

Muzaki terkadang dalam penyeteroran zakat dapat menggunakan metode pertama pembayaran langsung ke kantor Lazismu PDM Karanganyar atau muzaki, kedua pembayaran zakat bisa dengan transfer ke rekening Lazismu PDM Karanganyar, ketiga amil zakat dalam mengumpulkan dengan datang ke kantor atau instansi-instansi, dan yang kelima muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui perantara PCM yang nantinya disetorkan ke Lazismu PDM Karanganyar.<sup>1</sup>

Program pemberdayaan ekonomi umat yang ada di Lazismu PDM Karanganyar yang berupa pemberian modal bantuan usaha. Dalam pelaksanaannya sendiri sudah berjalan selama 5 Tahun, untuk pelaksanaannya dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam perekrutan mustahik yakni hanya dapat merekrut 2 mustahik, hal ini dilakukan mengingat dana yang terhimpun belum cukup banyak untuk disalurkan kepada mustahik, namun untuk minatnya sendiri sudah cukup banyak. Dalam tahapan ini merupakan tahap yang menentukan keberhasilan suatu program.

Pemberdayaan ekonomi dengan zakat produktif yang dilakukan oleh Lazismu berfungsi untuk membantu masyarakat miskin untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha yang sudah mereka punya

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit selaku Divisi Program Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 13.30.14.00

yang nantinya dapat meningkatkan penghasilan dari mustahik tersebut. Sehingga dapat bangkit dari garis kemiskinan dan juga menambah kesejahteraan mustahik tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat fungsi dari dana zakat produktif mampu meningkatkan taraf hidup mustahik apabila cara pengelolaan zakat produktif dapat di salurkan untuk bantuan modal usaha.

Mustahik di bimbing pada saat memulai suatu usaha, selain melakukan bimbingan mustahik juga diawasi dalam melakukan sebuah usaha, agar usaha mustahik tersebut dapat terkontrol sehingga dalam kemungkinan kegagalan lebih kecil dan dapat mengetahui juga keuntungannya apakah bertambah atau berkurang sebelum dan setelah diberikan bantuan modal. Yang terjadi di lapangan, mustahik menceritakan setelah diberikannya bantuan modal usaha, rata-rata keuntungan mereka dapat bertambah karena adanya bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Lazismu, yang dimana para mustahik dapat mengembangkan dagangannya menjadi beberapa pilihan, untuk mustahik yang berada dilingkungan Lazismu, sedangkan yang jauh dari lazismu bimbingan dilakukan dari pihak pimpinan cabang kecamatan.<sup>2</sup>

d. Pengawasan dan evaluasi (controlling)

Lazismu PDM Karanganyar dalam melakukan pengawasan diserahkan kepada pihak pengawas yang telah ditunjuk oleh direktur yakni

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Zaki selaku Direktur Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 10 Oktober 2022, jam 11.00-11.30.

selaku staff divisi program. Yang lebih dapat memahami kondisi sebenarnya dari mustahik yang mengajukan untuk menerima bantuan zakat produktif. Dari penelitian yang dilakukan di Lazismu PDM Karanganyar bahwa dana zakat didistribusikan pihak pengawas, sedangkan pengawas PCM setiap kecamatan juga merekomendasikan mustahik kepada Lazis PDM, lalu dari pihak Lazis menyeleksi mustahik dan menyalurkan beberapa dana zakat yang diperlukan tiap kecamatan, jadi pengawasan sepenuhnya diserahkan langsung di Lazismu.

Dalam pendistribusian dana zakat, Lazismu memberi kemudahan untuk setiap mustahik dan dana bantuan modal usaha bagi para mustahik akan dikoordinir oleh PCM masing-masing kecamatan, setelah itu pengawasan diberikan langsung kepada lazismu PDM sehingga dapat mengetahui kondisi sebenarnya para calon mustahik yang sebelumnya telah dilakukan pensurveian langsung ke rumah ataupun tempat mustahik berdagang.<sup>3</sup>

Dari pengalokasian zakat produktif di Lazismu pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik ada beberapa program yaitu pertama, Bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000, bantuan peralatan usaha berupa gerobak, Pelatihan usaha kepada mustahiq, Kegiatan pengajian rutin bergilir dan sosialisasi zakat untuk mustahik yang dilakukan amil lazismu dengan mustahiq. Dengan program yang di

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Zaki selaku Direktur Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 10 Oktober 2022, jam 11.00-11.30

jalankan Lazismu mampu memberdayakan ekonomi mustahik dan mengembangkan usaha mustahik, dimana mustahik sangat terbantu karena bisa mendapatkan bantuan zakat produktif selain itu mustahik juga merasakan kehidupannya lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya.

## 2. Dampak Pemberian Dana Zakat Produktif Kepada Mustahik

Zakat produktif di Lazismu memberi manfaat yang sangat banyak terhadap mustahik diantaranya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun belum ada setahun, mustahik sudah dapat mandiri dan bisa memulai usaha dan mengembangkan usaha yang sudah mereka jalani sebelumnya. UMKM binaan Lazismu bertambah dengan adanya bantuan modal usaha. Dengan jangka yang lama diharapkan mustahik dapat lebih sukses agar kedepannya dapat menolong mustahik- mustahik yang lain dengan menjadi seorang muzaki.

**Tabel 4**

**Laporan modal awal & modal akhir serta pendapatan awal & pendapatan akhir mustahik setelah dan sebelum mendapat bantuan dana zakat produktif dari Lazismu PDM Karanganyar**

No	Nama mustahik	Modal		Keuntungan	
		Awal	Akhir	Awal	Akhir
1	Wijiatmi	Rp. 750.000	Rp. 1.750.000	Rp. 1.500.000	Rp. 2.550.000
2	Sukarni	Rp. 500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.350.000	Rp. 2.300.000
3	Samiyem	Rp. 680.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1500.000	Rp. 2.750.000
4	Dadi Dartadi	Rp. 300.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.220.000	Rp. 1.940.000

5	Didik Darmadi	Rp. 1.000.000	Rp.2.000.000	Rp. 1.850.000	Rp. 2.760.000
	Total	Rp. 3.230.000	Rp. 6.655.000	Rp. 7.420.000	Rp. 12.300.000

Sumber : laporan keuangan Lazismu PDM Karanganyar

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha yang di berikan kepada mustahik sangat bermanfaat dan berguna dalam memulai usaha bahkan pengembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik, modal yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000 dimanfaatkan oleh mustahik dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup mustahik itu sendiri agar kedepannya mereka dapat menjadi muzzaki.

Lazismu PDM Karanganyar dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif yang digunakan untuk bantuan modal usaha, memerlukan manajemen pengalokasian zakat produktif untuk mustahik diantaranya seperti : perencanaan yang baik, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi. Berdasarkan penelitian hal-hal tersebut masih ada yang belum berjalan efektif. Seperti halnya dalam pola zakat produktif pada program pemberdayaan ekonomi yang terkhusus dalam program pengembangan UMKM dalam hal pelatihan usaha. Lazismu sebenarnya ingin memberikan pelatihan usaha yang mampu memberi pengetahuan lebih kepada mustahik yang masih awam tentang dunia usaha. Namun pelatihan usaha ini belum bisa terlaksana dikarenakan dana zakat produktif pada saat ini masih difokuskan kepada penyaluran yang digunakan untuk bantuan modal usaha terlebih dahulu.

## **B. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan UMKM di Lazismu PDM Karanganyar**

Adapun peranan zakat produktif dalam program pemberdayaan ekonomi yang terkhusus dalam program pengembangan UMKM di Lazismu antara lain sebagai berikut :

### **1. Permodalan**

Permodalan merupakan salah satu bentuk pemberian uang untuk memulai suatu usaha. Selain untuk memulai usaha modal juga digunakan untuk mengembangkan usaha. Maksudnya setelah usaha dimulai dan saat usaha tersebut berjalan Lazismu memberikan bantuan modal untuk menjalankan usaha.

Lazismu PDM Karanganyar dalam pemberian modal di fokuskan kepada fakir miskin yang sudah memiliki usaha kecil namun masih memiliki kendala kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Selain itu memberikan bantuan modal usaha kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal, dari mustahik yang di pilih melalui pensurveian kerumah ataupun ke tempat berdagangnya, ada beberapa persyaratan untuk mustahik yang bisa menerima bantuan modal usaha di lazismu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Novi selaku Staff Keuangan, tanggal 10 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

## **2. Pemberian motivasi**

Pemberian motivasi disini bisa berupa penjelasan kepada mustahik tentang kewajiban umat muslim didalam hidupnya serta hak dan fungsi manusia dalam hidupnya. Diantaranya dengan berikhtiar, berkerja, beribadah, dan beriman dengan diskusi keagamaan dan pengajian. Dari penelitian yang di lakukan di Lazismu PDM Karanganyar dalam upaya sosialisasi dan pemberian motivasi, untuk memberitahu pentingnya membayar zakat. Membayar zakat hukumnya wajib bagi umat Islam. Karena didalam harta seseorang terdapat hak-hak mustahik didalam harta itu. Hak-hak zakat tersebut yang nantinya akan diberikan kepada delapan asnaf penerima zakat.

Lazsimu PDM Karanganyar sendiri dalam pemberian motivasi kepada para mustahik dapat dilakukan setiap 2 bulan sekali biasanya berbentuk diskusi atau pengajian antara staff lazismu dengan para mustahik<sup>5</sup>

## **3. Pelatihan Usaha**

Pelatihan usaha merupakan salah satu cara agar mustahik dapat menambah wawasan dalam dunia usaha. Selain itu agar mustahik tersebut memiliki bekal dan termotivasi untuk berwirausaha. Dalam pelatihan usaha biasanya dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan yang fasilitatornya adalah seorang wirausahaan yang lebih berpengalaman dibidangnya serta dalam pelatihan kewirausahaan dengan ilmu-ilmu yang aktual mengenai dunia wirausaha.

---

<sup>5</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sigit selaku Divis PROGRAM, tanggal 19 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

Dalam pelatihan usaha yang seharusnya bisa digunakan sebagai bekal berwirausaha untuk mustahik, namun pelatihan usaha di Lazismu tersebut masih terkendala hal ini dikarenakan belum adanya dana untuk menghadirkan fasilitator yang berpengalaman di bidang UMKM.<sup>6</sup>

Sebenarnya pihak Lazismu Karanganyar pernah membicarakan mengenai pelatihan usaha pada waktu pencairan, pihak Lazismu Karanganyar juga menyampaikan untuk 3 bulan pertama akan ada pelatihan usaha dari Lazismu, namun yang terjadi sampai saat ini belum ada pelatihan usaha dari Lazismu. Mustahik sendiri mengharapkan pelatihan usaha tersebut dapat berjalan, hal ini dikarenakan mustahik ingin mendapatkan ilmu baru dalam berwirausaha.<sup>7</sup>

Lazismu PDM Karanganyar dalam mengelola dana zakat produktif mempunyai beberapa faktor pendukung dalam pengalokasian dana zakat produktif, antara lain :

- a. Niat awal pengurus, yang di niatkan karena Allah SWT, sehingga para Staff di Lazismu dalam mengelola dana zakat produktif dilakukan secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Terkait dengan wawancara yang peneliti lakukan, niat para amil dalam melakukan pengelolaan, pendistribusian dana zakat karena Allah, selain itu juga karena tuntutan pekerjaan sebagai amil. Hal

---

<sup>6</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sigit selaku Divis PROGRAM, tanggal 19 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

<sup>7</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Didik selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 11 Oktober 2022, jam 13.00-13.30

tersebut didasari dengan niat ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berusaha mengelola dana zakat walaupun masih kurang maksimal.<sup>8</sup>

- b. Menjalin hubungan kerjasama antara Lazismu PDM Karanganyar dengan Lazismu PCM per kecamatan. Memudahkan pengalokasian dana zakat produktif yang tersebar kepada mustahik. Karena Lazismu PDM Karanganyar masih kurang dalam hal SDM nya, maka dari itu pihak Lazismu PDM melakukan kerjasama dengan PCM per kecamatan dalam membantu pendistribusian, pengelolaan, pengawasan untuk dana zakat.<sup>9</sup>
- c. Niat mustahik untuk menjadi seorang muzaki. Sehingga mustahik tersebut lebih semangat dalam menggunakan dana zakat produktif untuk berwirausaha serta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika kebutuhan mustahik sudah terpenuhi maka mustahik akan melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar zakat.
- d. Amal usaha yang cukup banyak.

Beberapa hal yang membuat para amil sedikit takjub dengan beberapa pernyataan dari mustahik yang kemarin pada saat pencairan dan pada dilakukan pengawasan setiap 3 bulan sekali. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 yang menunjukan banyak mustahk yang mengalami kenaikan keuntungan setelah diberikannya bantuan modal usaha. Beberapa mustahik mengatakan mereka mempunyai niat yang sungguh-sungguh dalam menjalankan usaha

---

<sup>8</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sigit selaku Divis PROGRAM, tanggal 1 November 2022, jam 10.00-10.30

<sup>9</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sigit selaku Divis PROGRAM, tanggal 1 November 2022, jam 10.00-10.30

nya, agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan ketika itu semua sudah tercukupi maka mereka ingin bersegera menyetorkan zakat setiap bulan ke Lazismu, yang diharapkan dapat membantu musthaik lainnya.<sup>10</sup>

Lazismu PDM Karanganyar dalam mengelola dana zakat produktif terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengalokasian dana zakat produktif, antara lain :

a. Kurangnya SDM di Lazismu PDM Karanganyar

Dalam mengalokasikan dana zakat produktif, hal itu dikarenakan beberapa staff Lazismu PDM Karanganyar ada yang masih kuliah dan menjadi guru SD yang diharuskan dapat membagi waktu untuk mengurus Lazismu dan mengurus kuliah bahkan untuk mengajar di SD. Dampaknya dapat menyebabkan kurang maksimalnya dalam penyaluran dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar.

Untuk pengelolaan dan penyaluran dana zakat produktif di Lazismu Karanganyar sendiri masih kurang maksimal, hal ini disebabkan beberapa staff harus membagi waktunya dengan kegiatan lain seperti kuliah dan sebagai guru SD.<sup>11</sup>

b. Kurangnya dana yang di himpun oleh Lazismu PDM Karanganyar, jika dibandingkan dengan Baznas Kabupaten Karanganyar, untuk pendistribusian dana zakat di Lazismu masih sedikit. Hal ini dikarenakan Muzzaki yang

---

<sup>10</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sigit selaku Divis PROGRAM, tanggal 1 November 2022, jam 10.00-10.30

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Zaki selaku Direktur Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 10 Oktober 2022, jam 11.00-11.30

menyetorkan zakat di Lazismu ialah pegawai dibawah naungan Muhammadiyah yang notabennya lebih sedikit dibanding PNS ataupun ASN daerah Karanganyar yang menyetorkan zakat di Baznas dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam membayar zakat. Masih minimnya sosialisasi tentang kesadaran masyarakat dalam melakukan zakat. Sedangkan mustahik yang membutuhkan masih banyak.

- c. Kurangnya kesadaran mustahik dalam mengembangkan usahanya sehingga tidak sesuai apa yang diharapkan Lazismu PDM Karanganyar. Beberapa pihak Lazismu menjumpai pada saat melakukan pengawasan usaha, mustahik gagal dalam mengelola dana zakat produktif yang sudah diberikan.

Mengingat tidak sedikit mustahik yang sudah diberikan bantuan modal usaha dari Lazismu namun mengalami kegagalan dalam pengembangan usaha maupun memulai usaha baru, hal ini dikarenakan beberapa mustahik ada yang kurang kreatif dalam berwirausaha dan bahkan ada yang menggunakan modal bantuan usaha tersebut untuk kebutuhan lain sehingga usahanya mati dan modal usahanya habis".<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Lazismu PDM masih menghadapi beberapa faktor penghambat dalam pengalokasian dana zakat antara lain seperti, Kurangnya SDM di Lazismu PDM Karanganyar yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, Kurangnya dana yang di himpun oleh Lazismu PDM

---

<sup>12</sup> Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sigit selaku Divis PROGRAM, tanggal 1 November 2022, jam 10.00-10.30

Karanganyar, Kurangnya kesadaran mustahik dalam mengembangkan usahanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Penelitian dana zakat produktif di Lazismu PDM Karanganyar, dalam pengelolaan dana zakat produktif, lazismu memerlukan strategi manajemen seperti perencanaan suatu program dan jenis kegiatan yang baik yang nantinya program tersebut dapat berjalan dengan sesuai target dan tujuan yang sudah ditetapkan dari awal, perencanaannya dimulai dengan pendistribusian dana zakat kepada para mustahiq dengan cara menyalurkan dana zakat untuk beberapa program yang sudah berjalan. Pengorganisasian, dalam hal ini Lazismu PDM Karanganyar sendiri membentuk Struktur organisasi yang dimana didalamnya sudah mempunyai wewenang serta tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugas, dalam program pemberdayaan ekonomi mustahiq staff devisi program dan fundraising ditunjuk langsung dalam pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya program pemberdayaan ekonomi Mustahiq dalam kegiatan bantuan modal usaha dan bantuan peralatan usaha sudah berjalan selama 5 tahun dengan masa perekrutan mustahiq dilakukan setiap 3 bulan dengan merekrut 2 mustahiq dan diberikan dana bantuan modal usaha sebesar Rp. 1000.000. Dalam hal pengawasan lazismu bekerja sama dengan PCM hal ini

dikarenakan kurangnya SDM di Lazismu, serta memudahkan lazismu dalam mengawasi pelaku umkm yang sudah tersebar di setiap kecamatan.

2. Peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan UMKM sendiri yakni dengan cara permodalan dalam hal pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik sebesar Rp. 1000.000 dengan kriteria dan syarat yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Dalam hal pemberian motivasi pihak Lazismu selalu melakukan pengajian bergilir dengan para amil hal ini bertujuan untuk membangun rasa kekeluargaan antara amil dan mustahiq. Pelatihan usaha sendiri belum berjalan sejak awal adanya program pemberdayaan ekonomi mustahiq, hal ini dikarenakan dana yang di himpun masih tergolong minim, mustahiq sendiri sangat menginginkan adanya pelatihan usaha mengingat dapat menambah wawasan serta menambah ilmu baru untuk mengembangkan dagangan para mustahik. dana zakat difokuskan untuk pendistribusian terlebih dahulu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran dalam upaya peningkatan pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pada Lazismu PDM Karanganyar, yaitu:

1. Menambah SDM pengelola di Lazismu agar proses pendayagunaan, penghimpunan, pendistribusian zakat produktif bisa berjalan secara maksimal, tidak terkendala dengan kurangnya SDM.

2. Menyerukan kepada pemerintah, agar pemerintah ikut serta dalam pengumpulan dana zakat melalui anggaran dan pengeluaran dan belanja daerah dan mewajibkan kepada masyarakat baik pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta yang mampu mengeluarkan zakat secara rutin.
3. Menyerukan Lazismu PDM Karanganyar harus ikut serta dan langsung mengawasi agar tepat sasaran dalam zakat produktif dalam pengalokasiannya.
4. Lazismu PDM Karanganyar harus lebih memperhatikan pelatihan- pelatihan tentang kewirausahaan kepada mustahik agar mereka lebih paham dan tidak salah menggunakan dana zakat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Bariadi, L.Z, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development, 2005).

Boediono, *Ekonomi Mikro*,(Yogyakarta: BPPE:1982).

Fakhrudin, *Fiqh dan Managemen Zakat di Indonesia*,(Malang: UIN Malang Press,2008).

Ghony & Fauzan Almanshur, M, Djuaidi, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Ar-ruzz, 2012).

Hasan, Muhammad, *Metodolgi Pengembangan Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Pena Salsabila, 2013).

Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta:Idea Press, 2011).

Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002).

Hasibuan, Malayu S.P, *Managemen Sumber Daya Manusia, Dasar dan Kunci Keberhasilan*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1995).

Herdiana Abdurrahman, Nana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Kajian Tentang Metode Istibat Hukum Perspektif Usul Fikih.*, (Purwokerto: STAIN Pres, 2018).

Malahyati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010).

Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).

Mas'ud Muhammad , Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. ( Yogyakarta: UII Press, 2005).

M Saefuddin, Ahmad, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Islam*, ed 1 Cet.1, (Jakarta: CV.Rajawali, 2000).

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Adhya Media, 1996).

Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2003).

Muslim, Aziz, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009).

Pujoalwanto, Basuki, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Proyek Prasarana dan Sarana IAIN. *Ilmi Fiqh*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983).

Qhardawi, Yusuf, *Halal Hara dalam Islam*". (Solo: Era Intermedia. 2003).

Raharjo, M. Dawarman, *Islam dan Transformasi Sosia Eknomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Ridwan, Muhammad, Masud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press. 2005).

Sahoroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan, Oni, *Fikih Zakat Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Sumodiningrat, Gunawan, *"Membangun Perekonomian Rakyat"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Suryana, *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000).

Tim Multitama Communications. "Islamic Business Strategy for Entrepreneurship". (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim. 2006).

UU RI No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil menengah.

UU RI No 23 Tahun 2011. "Pengelolaan Zakat".

Yatmo, Hutomo, Mardi, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000).

Wahdino, Sastro "Ekonomi makro dan Mikro Islam". (Jakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2001).

#### **JURNAL:**

Badan Statistik, Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar, dikutip dari: <https://karanganyarkab.bps.go.id/indicator/12/167/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html> diakses 10 Mei 2022.

Dewanti, I. S. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya". Administrasi Bisnis, Januari, Volume 6, p. 2. 2010

Dwi Prahesti & Priyanka Permata Putri, Danica, "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif", Academic Journal For Homiteric Studies, Volume 12 Nomor 1 (2018).

Lazismu Karanganyar " profil lazismu "

Lazismu Karanganyar " profil lazismu "

[https://www.bing.com/ck/a?&p24f5c43155652588JmltdHM9MTY2NjY1NjAwMCZpZ3VpZD0yZTQ1MGUwOS1mMDg3LTZiZjYtMzRiNi0xZmI0ZjE3YTZhY2EmaW5zaWQ9NTE2Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=2e450e09-f087-](https://www.bing.com/ck/a?&p24f5c43155652588JmltdHM9MTY2NjY1NjAwMCZpZ3VpZD0yZTQ1MGUwOS1mMDg3LTZiZjYtMzRiNi0xZmI0ZjE3YTZhY2EmaW5zaWQ9NTE2Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=2e450e09-f087-6bf634b61fb4f17a6aca&psq=lazismu+karanganyar&u=a1aHR0cHM6Ly9sYXppc211a3JhLm9yZy8&ntb=1)

[6bf634b61fb4f17a6aca&psq=lazismu+karanganyar&u=a1aHR0cHM6Ly9sYXppc211a3JhLm9yZy8&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?&p24f5c43155652588JmltdHM9MTY2NjY1NjAwMCZpZ3VpZD0yZTQ1MGUwOS1mMDg3LTZiZjYtMzRiNi0xZmI0ZjE3YTZhY2EmaW5zaWQ9NTE2Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=2e450e09-f087-6bf634b61fb4f17a6aca&psq=lazismu+karanganyar&u=a1aHR0cHM6Ly9sYXppc211a3JhLm9yZy8&ntb=1) . diakses 10 oktober 2022.

M, Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol. IL No. 1, (2008).

Muhammad, Rifqi, Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 7 No 1, (Januari 2006).

Najma, Siti Optimalisasi Peran Zakat untuk Pengembangan Kewirausahaan Umat Islam. Media Syariah. Vol. XVI. No. 1, (Juni 2014).

Rahmini, Yuli, Suci. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6. No. 1. (Januari, 2017).

Saken Ualikhanovich, Abdibekov, Financing Problems of Small and Medium Business in Kazakhstan, Asian Social Science vol. 10 no. 24, 2014.

Satika dan Soejodono Abd. Rachman, Partono, Titik, Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2002).

Sukalele, Daniel, Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah, Dikutip dari dalam/wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat miskin-di-era-otonomi-daerah diakses 07 juli 2022.

Zalikha, Siti “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15 No. 2, (Bireuen, 2016).

#### **WAWANCARA:**

Didik selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 11 Oktober 2022, jam 13.00-13.30

Joko selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 11 Oktober 2022, jam 11.00-11.30

Novi selaku Staff Keuangan lazismu PDM Karanganyar, tanggal 10 Oktober 2022, jam 13.00-13.30.

Sigit selaku Divisi Program Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 11 Oktober 2022, Jam 13.30.14.00

Slamet Hulala selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 11 Oktober 2022, jam 13.00-13.30

Wijiatmi selaku penerima bantuan modal usaha, tanggal 11 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

Zaki selaku Direktur Lazismu PDM Karanganyar, tanggal 10 Oktober 2022, jam 10.00-10.30

# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 2 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pegawai Lazismu PDM Karanganyar.

Informan 1 : Bapak Zaki (Selaku Direktur Lazismu)

Pewawancara : Charmita Gayatri

Pertanyaan :

1. Sebelumnya, selamat siang pak, perkenalkan nama saya Charmita Gayatri, dari UIN RM Mas Said, disini saya ingin mewawancarai bapak selaku Direktur Lazismu, apakah bapak berkenan ? Boleh mb, Silahkan saja.
2. Saya akan bertanya mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni bantuan modal usaha, apakah benar setiap tahun Lazismu menyalurkan bantuan modal usaha pak ? Ya mb, benar, bantuan modal usaha disini kita masukkan dalam dana zakat produktif mb.
3. Lalu untuk pengelolaan dana zakat produktif nya bagaimana ya pak ? Lazismu PDM Karanganyar memberikan bantuan kepada para mustahik tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif yaitu dengan mengadakan sebuah pelatihan, permodalan, dan pendampingan kepada para mustahik agar bisa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan berharap agar mustahik bersungguh-sungguh dalam berusaha agar bisa menjadi wiraswasta yang sukses yang mulanya mustahik penerima zakat bisa menjadi seorang muzaki. Selain itu kami melakukan beberapa tahapan seperti perencanaan yang baik, pengorganisasian setiap program, pelaksanaan tiap program, dan tentunya pengawasan dan evaluasi.
4. Untuk pengawasannya sendiri bagaimana pak ? Lazismu dalam pendistribusian memberi kemudahan, bantuan dana bagi para mustahik yang akan dikordinir oleh PCM masing-masing kecamatan, setelah itu pengawasan diberikan langsung kepada pihak sini (lazismu PDM) sehingga Lazismu mengetahui kondisi sebenarnya para calon mustahik yang sebelumnya telah dilakukan pensusurveian langsung ke rumah ataupun tempat mustahik berdagang.
5. Lalu bagaimana cara Lazismu agar mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha berkembang dalam memulai usaha atau mengembangkan

usaha ? Di Lazismu mustahik di bimbing dalam memulai suatu usaha selain melakukan bimbingan mustahik juga diawasi dalam melakukan sebuah usaha agar mustahik tersebut usahanya terkontrol sehingga dalam kemungkinan kegagalan lebih kecil dan dapat mengetahui juga untuk keuntungannya apakah bertambah atau berkurang setelah diberikan nya bantuan modal. dan rata-rata keuntungan mereka dapat bertambah karena adanya pelatihan usaha yang dilakukan oleh Lazismu, yang dimana para mustahik dapat mengembangkan dagangannya menjadi beberapa pilihan, itu untuk mustahik yang berada dilingkungan Lazismu, sedangkan yang jauh dari lazismu bimbingan dilakukan dari pihak pimpinan cabang kecamatan. Namun dalam hal pelatihan usaha sendiri belum berjalan sampai saat ini mb, yaa tentu mengingat dana yang kita himpun masih terlalu sedikit jika penyalurannya nanti kan kita bagi-bagi setiap program yang ada di Lazismu mb.

6. Harapan bapak untuk mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha ini apa ya pak ? harapan saya mb, mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha ini benar-benar digunakan untuk membuka usaha kecil atau mengembangkan usaha kecil mereka, ya walaupun bantuan yang kami berikan tidak seberapa, namun saya harap uang nya bisa digunakan dengan baik dan sebagaimana yang mereka katakan dari awal digunakan untuk membuka usaha. Beberapa usaha yang sudah kami lakukan pengawasan setiap 3 bulan sekali, mereka ada yang menjual cilok, sosis di alun-alun Karanganyar, serabi dirumah, Hik, beberapa yang sudah kita awasi dan kami tanyakan mengenai modal wal, modal setelah diberikan bantuan, lalu keuntungan awal, keuntungan setelah diberikan bantuan, dan alhamdulillah nya, rata-rata mengalami kenaikan keuntungan mb. Disini kan kami hanya sebagai aml, yang menyalurkan bantuan juga ikut senang, yaa karna kan dana zakat tidak bersifat konsumtif saja, namun bisa produktif juga ditangan mustahik yang tepat, harapan saya juga untuk para mustahik yang sudah kami beri bantuan modal usaha ini, kedepannya bisa merubah ekonomi dalam kehidupannya, syukur-syukur jika nanti usaha makin berkembang

lagi, bisa saja menjadi muzaki dan dapat membantu mustahik lainnya. Dari yang awalnya mustahik bisa jadi muzaki mb. Kan rezeki gaada yang tau ya mb.

Informan 2 : Bapak Sigit (Selaku Staff Divisi Program & Fundraising)

Pewawancara : Charmita Gayatri

Pertanyaan :

1. Sebelumnya, selamat siang pak, perkenalkan nama saya Charmita Gayatri, dari UIN RM Mas Said, disini saya ingin mewawancarai bapak selaku Staff Divisi Program & Fundraising, apakah bapak berkenan ? Monggo, silahkan dengan senang hati mb.
2. Baik pak, disini saya langsung saja menanyakan mengenai metode penyetoran dana zakat di Lazismu sendiri bagaimana ya pak ? Untuk penyetoran dana zakat disini bisa sangat fleksibel sekali mb, Muzaki tekadang dalam penyetoran zakat dapat menggunakan metode pertama pembayaran langsung ke kantor Lazismu PDM Karanganyar atau muzaki, kedua pembayaran zakat bisa dengan transfer ke rekening Lazismu PDM Karanganyar, ketiga amil zakat dalam mengumpulkan dengan datang ke kantor atau instansi-instansi, dan yang kelima muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui perantara UPZ yang nantinya disetorkan ke Lazismu PDM Karanganyar. Atau kalau mau di ambil per rumah boleh banget, tapi melihat kondisi kantor sedang riweh mboten.
3. Lalu selain pemberian modal untuk usaha, apakah lazismu memberikan bekal lain untuk para mustahik pak ? ya tentu saja kami juga memberikan motivasi kepada para mustahik setiap 2 bulan sekali biasanya berbentuk diskusi atau pengajian antara staff-staff lazismu dengan para mustahik dan lain-lain. Hal ini kan bisa membuat mustahik lebih semangat dalam membangun usaha mereka, jadi ada yang mensupport dan ada rasa tanggung jawab dari mustahik nya itu sendiri mb.
4. Untuk pemberian pelatihan usaha nya sendiri apakah sudah berjalan dengan baik pak ? sebenarnya pihak Lazismu kepengen sekali mengadakan pelatihan usaha ini mb. Yaa gimana, mengingat kita memaksimalkan dana

nya untuk penyaluran modal usaha dulu, jadi untuk pelatihan kami belum ada mb, insyaallah jika penghimpunan dana kami sudah melebihi untuk penyalurannya, nah kami bisa untuk mengusahakan mencari fasilitator untuk pelatihan usaha mustahik.

5. Dalam penghimpunan dana zakat, adakah kendala nya pak ? ada beberapa kendala dalam kami menghimpun dana zakat, kesadaran masyarakat dalam membayarkan dana zakat ke Lazismu masih sangat rendah mb, Lazismu sendiri dalam menerima penyetoran dana zakat lebih sering dari guru-guru yang ada di instansi muhammadiyah, pegawai PKU Muhammadiyah, untuk masyarakat bisa dikatakan masih sangat sedikit. Padahal mustahik yang mengajukan proposal setiap program bisa dikatakan banyak.
6. Lalu untuk mustahik yang diberikan dana bantuan modal usaha, adakah mustahik yang gagal dalam memulai usaha, setelah pihak Lazismu melakukan survei usaha? Beberapa ada yang gagal dalam berwirausaha mb, yaa karna uang yang kami berikan itu bukan untuk membuka atau mengembangkan usaha, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemarin pas saya melakukan survei 2 bulan pertama, ada mustahik yang saya datangi tempat usahanya, namun tutup alias tidak berjualan lagi.
7. Bagaimana langkah-langkah Lazismu dalam menentukan Mustahik ? Mustahik Memasukkan berkas-berkas yang sudah dijelaskan di awal, Melakukan pengisian formulir data diri calon mustahik dengan sejujurnya, Melakukan persurveian langsung kerumah ataupun ke tempat berdagang para mustahik, Melaporkan ke direktur untuk mengetahui jawaban dapat diberi bantuan modal usaha atau tidak, Jika di acc oleh direktur, lalu langkah selanjutnya yakni dilakukan pencairan bantuan modal usaha sebesar Rp. 1.000.000, Dilanjutkan dengan memberikan beberapa motivasi dan pemberian pelatihan usaha agar dapat mengembangkan usaha yang akan dan yang sudah dijalani oleh mustahik, Dilakukan pengawasan dalam menjalankan usaha, setiap 3 bulan sekali, pihak lazis mendatangi langsung ke tempat dagang mustahik.

8. Adakah faktor-faktor pendukung dalam mengelola, mengalokasikan dana zakat di Lazismu pak ? jelas ada, seperti halnya kami dalam mengurus semua dana yang dihimpun, disalurkan, jelas niat kami karena Allah dalam melakukan pengelolaan dana zakat di Lazismu ini selain itu juga karena tuntutan pekerjaan kami sebagai amil juga kan, karna niat kami ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berusaha mengelola dana zakat ya walaupun masih kurang maksimal ya mb. Selain itu kami juga mengadakan kerja sama dengan setiap PCM (pimpinan cabang) per Kecamatan. Dalam hal pendistribusian, pengawasan. Lalu ada yang membuat saya sedikit takjub dengan beberapa pernyataan dari mustahik yang kemarin pada saat pencairan dan pada saat saya melakukan pengawasan setiap 3 bulan sekali. Beberapa mustahik mengatakan mereka mempunyai niat yang sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan ketika itu semua sudah tercukupi maka mereka ingin bersegera menyetorkan zakat setiap bulan ke Lazismu, yang diharapkan dapat membantu mustahik lainnya.

Informan 3 : Ibu Novi (Selaku Staff Divisi Keuangan)

Pewawancara : Charmita Gayatri

Pertanyaan :

1. Sebelumnya, selamat siang Mb Novi, perkenalkan nama saya Charmita Gayatri, dari UIN RM Mas Said, disini saya ingin mewawancarai bapak selaku Staff Divisi Keuangan, apakah Mb Novi berkenan ? silahkan mb.
2. Langsung saja ya mb, mengenai penghimpunan dana zakat di Lazismu didapatkan dari mana ya mb ? Dalam penghimpunan dana zakat bersumber dari gaji PNS, Pegawai Swasta, Guru, Dokter, Dosen, biasanya selain zakat 2,5% juga terdapat infaq bulanan mb. Namun penyumbang terbesar memang dari dana Infaq yang paling banyak mb.
3. Dalam hal ini, dalam penyalurannya, untuk sasaran penerima bantuan modal usahanya mb ? Di Lazismu dalam pemberian modal juga diberikan kepada fakir miskin yang sudah memiliki usaha namun masih juga memiliki

kendala dalam kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan memberikan bantuan modal usaha kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal, dari mustahik yang di pilih melalui pensurveian kerumah ataupun ke tempat berdagangnya, ada beberapa persyaratan untuk mustahik yang bisa menerima bantuan modal usaha di lazismu mb.

4. Untuk kriteria penerima bantuan nya apa saja mb ? untuk kriteria nya ada beberapa ya mb, seperti : Tergolong dari 8 asnaf, Memiliki surat keterangan tidak mampu, Ter-khusus Kader Muhammadiyah, jika tidak, tidak masalah, Menunjukkan foto usaha, Penghasilan perbulan kurang dari Rp. 1.000.000
5. Lalu untuk persyaratan dalam mengajukan bantuan modal usaha ini apa saja ya mb ? untuk syarat nya insyaallah tidak membingungkan mb, Ktp, KK, Surat rekomendasi bantuan dari PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) jika direkomendasikan dari Pcm, foto usaha, Mengisi formulir bantuan di Lazis.
6. Lalu dalam pelaksanaan nya sendiri bagaimana mb ? sejauh ini sudah cukup efektif ya mb. Walaupun dana zakat yang kami himpun bisa dikatakan masih sedikit. Bisa terbantu karena dana infaq nya yang alhamdulillah lumayan banyak mb, namun juga kami memiliki beberapa kendala dala memaksimalkan pengelolaan dana zakat ini, mengingatkan saya sendiri disambi kuliah, lalu bapak Zaki disambi guru mb, jadi ya sedikit keteteran namun masih bisa terlaksana semua nya sesuai dengan rencana dan tujuannya mb.

**LAMPIRAN 3 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha dari Dana Zakat Produktif Lazismu

PDM Karanganyar

Informan 1 : Bapak Slamet Hulala

Peawancara : Charmita Gayatri

Pertanyaan :

1. Assalamualaikum bapak, perkenalkan saya Charmita Gayatri, mahasiswa UIN RM Mas Said, disini saya ingin melakukan wawancara kepada bapak terkait dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu PDM Karanganyar, apakah bapak bersedia ? silahkan mb.
2. Langsung saja ya pak, untuk bantuan modal usaha yang diberikan Lazismu sebesar berapa ya pak ? alhamdulillah kemarin saya dapet bantuannya Rp. 1.000.000 mb.
3. Lalu untuk uangnya sendiri, bapak gunakan untuk apa ya pak ? uangnya saya gunakan untuk merenovasi hik saya mb, buat ganti gerobak saya, kan dulu saya pake gerobak dari kayu, nah kan saya jualan es the, es kemplul, aneka es dan makanan mn, hik lah istilahnya, nah gerobak saya yang dari kayu itu sudah rusak mb. Kebetulan saya mengajukan bantuan modal usaha di Lazismu, alhamdulillah nya saya mendapat kesempatan. Langsung saya gunakan buat ganti gerobak besi mb.
4. Untuk syarat pengajuan bantuan modal usaha kemarin seperti apa ya pak? Syarat e kemarin itu mudah mb, langsung ke lazis bawa KTP, KK, Foto usaha saya, surat keterangan tidak mampu. Terus saya disana disuruh ngisi formulir pendaftaran gitu mas, nah setelah itu sekitar 2 minggu an ada pihak Lazis yang survei ke tempat jualan saya, yaa tanya-tanya tentang omset per hari, lalu keadaan rumah seperti itu mb.
5. Lalu adakah pengawasan dari Lazismu setiap bulannya pak ? ada mb, setiap 3bulan sekali, pihak Lazis sowan mriki, inguk-inguk keadaan hik pripun, terus nanya keuntungan naik apa malah turun, namanya usaha ya kadang naik kadang turun, kadang banyak kadang dikit kan mb.

6. Adakah pelatihan usaha yang di adakan oleh Lazismu pak ? waahh belum ada e mb, padahal dulu pas pencairan, Mas Sigit bilang ke saya kalo nanti akan ada pelatihan usaha dari Lazis, akan di infokan kembali gitu, tapi saya tunggu sampe sekarang kok gaada ya mb. Padahal itu berguna juga bagi saya, dan saya sangat mau mengiutinya.
7. Apakah bapak terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu ? jelas sangat terbantu mb, kalau tidak dapat bantuan modal usaha ini sepetinya gerobak saya belum bisa ganti mb, yaa mengingat uang nya saya putar untuk kulakan dan biaya sekolah anak-anak mb.
8. Harapan bapak setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu ini ya pak? Yaa tentunya saya mempunyai harapan agar kedepannya usaha saya makin lancar, berkembang, dan lebih meningkatkan kualitas ekonomi saya dan keluarga mb, mengingat di keluarga saya yang bekerja hanya saya, istri hanya membantu menyiapkan dagangan, anak 2 masih sekolah semua mb. Jika kebutuhan sehari-hari saya sudah terpenuhi dan cukup, saya juga kepengen sekali menyetorkan uang zakat ke Lazismu, selama ini saya hanya paham tentang zakat fitrah saja yang dibayarkan setiap bulan ramadhan, harapan saya semoga saya bisa menjadi penyetor zakat yang sebelumnya saya jadi penerima zakat mb.

Informan 2 : Ibu Wijiatmi

Pewawancara : Charmita Gayatri

Pertanyaan :

1. Assalamualaikum ibu, perkenalkan saya Charmita Gayatri, mahasiswa UIN RM Mas Said, disini saya ingin melakukan wawancara kepada ibu terkait dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu PDM Karanganyar, apakah ibu bersedia ? monggo mb.
2. Langsung saja ya bu, untuk bantuan modal usaha yang diberikan Lazismu sebesar berapa ya bu ? Lazismu dalam memberikan modal bantuan usaha salah satunya yakni saya sendiri mb, saya mendapatkan modal bantuan usaha sebesar Rp. 1000.000.
3. Lalu untuk uang nya sendiri, ibu gunakan untuk apa ya bu ? uang nya saya gunakan untuk menambah varian dagangan ku mb, yang awalnya hanya sosis bakar saja, sekarang saya bisa tambah jualan corn dog, sotang mb. Alhamdulillah dagangan saya bisa bertambah varian mb.
4. Untuk syarat pengajuan bantuan modal usaha kemarin seperti apa ya bu? Wah syarat e dulu apa yo, saya sedikit lupa mb. Kaya nya KTP, KK, foto usaha mb, kan saya sudah punya usaha ini, jadi pas ditanya pihak Lazismu, saya bilang kalo saya sudah punya usaha kecil-kecilan pak, gitu mb. Kaya ee udah mb itu aja.
5. Lalu adakah pengawasan dari Lazismu setiap bulannya bu ? setiap 3 bulan dari lazis itu kesini mb, biasanya yang kesini itu pak Sigit mb, menanyakan perkembangan usaha saya ini, dan menanyakan juga omzet penjualan bertambah atau berkurang gitu mb
6. Adakah pelatihan usaha yang di adakan oleh Lazismu bu ? wah saya malah gatau kalo ada pelatihan usaha, pas dulu pencairan cuma dikasih wejangan, saya harus amanah menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan usaha, dan konsisten. Yaa saya harus tanggung jawab juga mb, atas amanah yang diberikan oleh Lazis, terlebih juga kan ada pengawasan langsung dari Lazismu tiap per 3 bulan dateng teng mriki mb.

7. Apakah ibu terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu ? dari bantuan modal usaha tersebut sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha kecil saya ini mb, sangat terbantu sekali mb. alhamdulillah setelah saya menambah varian dagangan saya ini, pendapatan saya alhamdulillah bias bertambah mb, yaa itu karna kan varian dagang saya banyak, lalu pembeli bisa memilih dengan banyak varian, jika tidak suka dengan yang ini bisa beli yang lain gitu mb.
8. Harapan ibu setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu ini ya bu? untuk harapan saya kedepannya semoga bantuan modal usaha yang diberikan Lazismu bisa merubah perekonomian saya menjadi lebih baik kedepannya sehingga saya nanti bisa membantu orang lain jika membutuhkan bantuan usaha, dan saya harap dapat menyetorkan zakat ke Lazismu setiap bulannya mb.

Informan 3 : Ibu Samiyem

Pewawancara : Charmita Gayatri

Pertanyaan :

1. Assalamualaikum ibu, perkenalkan saya Charmita Gayatri, mahasiswa UIN RM Mas Said, disini saya ingin melakukan wawancara kepada ibu terkait dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu PDM Karanganyar, apakah ibu bersedia ? nggeh mb.
2. Langsung saja ya bu, untuk bantuan modal usaha yang diberikan Lazismu sebesar berapa ya bu ? dulu aku dapet Rp. 1.000.000
3. Lalu untuk uang nya sendiri, ibu gunakan untuk apa ya bu ? Saya pake buat tambahan modal usaha saya buka chicken crispy mb (kfc). Saya ngajuin bantuan modal usaha ke Lazismu dulu jika di acc saya gunakan buat tambahan modal mb.
4. Untuk syarat pengajuan bantuan modal usaha kemarin seperti apa ya bu? Seingat saya hanya, KTP, KK, trus ngisi data di Lazis mb.
5. Lalu adakah pengawasan dari Lazismu setiap bulannya bu ? ada mb, dari Lazis tiap 3 bulan datang kesini, lihat-lihat, nanya perkembangan jualan gimana, terus kebutuhan sehari-hari sudah jauh lebih baik apa tidak.
6. Adakah pelatihan usaha yang di adakan oleh Lazismu bu ? dari dulu setau saya belum ada, dulu itu dari Lazismu pernah bilang kalo habis pencairan akan ada pelatihan usaha dengan penerima bantuan yang lain. Tapi kok sampe saat ini belum ada. Mungkin dari Lazis lupa atau gimana saya juga kurang paham mb.
7. Apakah ibu terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu ? terbantu banget mb, malahan saya ngasih info ke temen saya sik pengen buka usaha tapi kekurangan modal mb, kebutuhan sehari-hari dulu kan saya bisa dikatakan masih kurang mb.
8. Harapan ibu setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu ini ya bu? Harapan saya ya mb. Yang pertama usaha saya makin maju, laris. Biar saya juga bisa menjadi penyetor zakat terus membantu sesama yang ingin membuka usaha namun masih terkendala dengan modal ya mb. Saya tau

bagaimana susahnya membangun dan mempertahankan usaha yaa masio usahaku ijk cilik mb.

Informan 4 : Bapak Dadi

Pewawancara : Charmita Gayatri

Pertanyaan :

1. Assalamualaikum bapak, perkenalkan saya Charmita Gayatri, mahasiswa UIN RM Mas Said, disini saya ingin melakukan wawancara kepada bapak terkait dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu PDM Karanganyar, apakah bapak bersedia ? monggo mb, dengan senang hati saya bagi informasi.
2. Langsung saja ya pak, untuk bantuan modal usaha yang diberikan Lazismu sebesar berapa ya pak ? nggeh mb, saya sudah pernah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu Karanganyar mb, untuk bantuannya sendiri sebesar Rp. 1000.000 mb.
3. Lalu untuk uangnya sendiri, bapak gunakan untuk apa ya pak ? uangnya saya gunakan untuk memperbaiki gerobak cilok saya, kebetulan saya jualan jilok di depan Sondokoro mb, sebagian saya gunakan untuk menambah dagangan saya juga mb, jadi sekarang saya juga jualan es cincau per cup dengan harga Rp. 5000.
4. Untuk syarat pengajuan bantuan modal usaha kemarin seperti apa ya pak? Syarat e kemarin itu ya mb, langsung ke lazis bawa KTP, KK, Foto usaha saya, surat keterangan tidak mampu. Terus saya disana disuruh ngisi formulir pendaftaran gitu mb, nah setelah itu sekitar 2 minggu an ada pihak Lazis yang survei ke tempat jualan saya.
5. Lalu adakah pengawasan dari Lazismu setiap bulannya pak ? untuk pengawasan sendiri pihak Lazismu melakukan visit ke tempat saya dagang mb, setiap 3 bulan sekali, yaa itu saya ditanya mengenai omzet penjualan saya naik apa turun, tapi alhamdulillahnya selalu naik mb, apalagi pas hari libur, tapi kalau hujan beda lagi mb, tapi ya masih bisa untuk kebutuhan sehari-hari mb, dibandingkan dulu sebelum punya usaha.
6. Adakah pelatihan usaha yang diadakan oleh Lazismu pak ? belum ada mb, padahal saya nunggu mb, pengen ada pengalaman baru tentang dunia

berwirausaha in mb, mungkin saya bisa mengembangkan jualan yang lain gitu mb.

7. Apakah bapak terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu ? saya sangat terbantu sekali mb, untuk persyaratan nya langsung saya setorkan ke Lazismu dan pegawai nya langsung menerima dengan baik dan memberikan informasi pas nanti di acc atau tidak nya nanti dihubungin sama pihak Lazismu gitu mb, dulu saya nunggu acc atau tidaknya sekitar 2 minggu an mb, pas pencairan saya juga diberi pengarahan agar uang bantuan modal usahanya digunakan dengan baik sesuai dengan niat awal untuk dijadikan bantuan modal usaha dan mengembangkan usaha yang bapak punya ini mb.
8. Harapan bapak setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu ini ya pak? harapan nya kedepan bisa bermanfaat juga untuk orang lain, seperti Lazismu yang bisa membantu memberi bantuan modal ke saya, saya juga pengen bisa bantu orang lain juga mb, rutin setor zakat juga.

Informan 5 : Bapak Didik Darmadi.

Pewawancara : Charmita Gayatri

Pertanyaan :

1. Assalamualaikum bapak, perkenalkan saya Charmita Gayatri, mahasiswa UIN RM Mas Said, disini saya ingin melakukan wawancara kepada bapak terkait dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu PDM Karanganyar, apakah bapak bersedia ? monggo mb.
2. Langsung saja ya pak, untuk bantuan modal usaha yang diberikan Lazismu sebesar berapa ya pak ? yaa betul saya mendapatkan bantuan modal usaha dari Lazismu Karanganyar mb, tahun 2021 mb saya dapat nya, untuk jumlahnya sendiri Rp. 1000.000 mb
3. Lalu untuk uang nya sendiri, bapak gunakan untuk apa ya pak ? wo untuk uangnya snediri saya buat beli mesin penggiling beras menjadi tepung dan bahan-bahan untuk mebuat serabi mb, yang saya gunakan untuk usaha kecil-kecilan saya mb, jualan serabi yang saya setorkan kesetiap warung-warung di sekitar rumah, ada banyak hik-hik yang saya titipi serabi saya mb, “SERABI MBAREP” mb.
4. Untuk syarat pengajuan bantuan modal usaha kemarin seperti apa ya pak? Syarat e kemarin itu ya mb, langsung ke lazis bawa KTP, KK, Foto usaha saya, terus ngisi data mb. Untuk persyaratannya juga cukup mudah bagi saya yang tidak mengerti tentang hp mb, saya setorkan langsung ke Lazismu Karanganyar, kebetulan saya dikasih tau temen saya di masjid kalau Lazismu Karanganyar ada bantuan modal usaha, nah kebetulan sekali saya kepengen buka usaha namun ya itu mb, terbentur karna modal nya pada saat itu belum punya, dan alhamdulillah saya nyoba masukin syarat bantuannya, dan alhamdulillahnya lagi saya lolos mb alias di acc, pada saat pencairan itu saya di kasih tau sama staff nya disana mb, agar uangnya digunakan untuk memulai usaha seperti yang saya bilang sebelumnya, karna kan nantinya ada pengawasan dari Lazismu Karanganyar juga mb, saya gaberani bohong juga.

5. Lalu adakah pengawasan dari Lazismu setiap bulannya pak ? oalah untuk survey nya itu 3 bulan sekali mb, pihak Lazismu dating mriki, pengecekan ada kendala apa, omzet penjualan nya tambah atau malah kurang gitu mb, wah seneng mb ada yang memperhatikan usaha kecil saya ini, untuk keuntungannya sendiri ya tidak mesti mb, Namanya juga dagang apalagi serabi kan mboten saget tahan sue, tapi dalam setahun ini saya bisa bangkit dari kekurangan biaya hidup ya dari usaha ini mb, bisa dikatakan untung dari usaha saya cukup baik mb.
6. Adakah pelatihan usaha yang di adakan oleh Lazismu pak ? belum ada mb, padahal saya nunggu mb, pengen ada pengalaman baru tentang dunia berwirausaha in mb, mungkin saya bisa mengembangkan jualan yang lain gitu mb.
7. Apakah bapak terbantu dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu ? wo nggeh jelas mb, sangat terbantu, yang dulunya saya belum punya mesin penggiling beras untuk bisa jadi tepung, sekarang sudah punya. Lebih menghemat mb, kan dulu tiap hari nglepungne di pasar mb. Sekarang sudah punya alat sendiri, sewaktu-waktu ada pesanan ya langsung di buat. Malahan tonggo-tonggo kadang nyuwun tulung nglepungne sisan mb. Tapi kulo nggeh mboten jaluk opah, idep-idep ngewangi tonggo.
8. Harapan bapak setelah menerima bantuan modal usaha dari Lazismu ini ya pak? perekonomian keluarga saya lebih baik, usaha makin lancar agar bisa membantu orang lain juga to mb, apalagi bisa jadi muzzaki, tambah seneng saya mb, biar berkah hidupnya.

**LAMPIRAN 4 DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****5 Informan :**

1. Bapak Slamet Hulala, beralamat di Cangakan Rt03/01, Papahan, Karanganyar.
2. Bapak Didik Darmadi, beralamat di Ngijo Kulon Rt08/01, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar.
3. Bapak Joko, beralamat di Nglanu Rt02/02, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar.
4. Ibu Samiyem, beralamat di Ngijo Kulon Rt02/01, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar.
5. Ibu wijiatmi, beralamat di Dawan Rt04/01 Gaum, Karanganyar.

**Pengurus Lazismu PDM Karanganyar :**

1. Bapak Akhmad Zaki Musthofa, beralamat Badranasri Rt 02 Rw 12 Cangakan Karanganyar.
2. Ibu Novi Yanti Hani Mullah, beralamat Karangan Rt 02 Rw 05 Ngunut Jumantono.
3. Bapak Sigit Cahyadi, beralamat Pandeyan Rt 02 Rw 06 Padeyan Tasikmadu

## LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan Para Mustahik penerima bantuan modal usaha



1. Dokumentasi dengan Bapak Wanarno/Ibu Wijiatmi selaku penerima bantuan modal usaha (penjual sosis, sotang, corndog)



2. Dokumentasi dengan Bapak Dadi selaku penerima bantuan modal usaha (penjual cilok )





3. Dokumentasi dengan Bapak Slamet Hulala/Mas Wahyu selaku penerima bantuan modal usaha (Hik)





4. Dokumentasi dengan Bapak Didik Darmadi/Ibu Suparni selaku penerima bantuan modal usaha (penjual “Serabi Mbarep”)





5. Dokumentasi dengan Ibu Samiyem/Mb Galuh selaku penerima bantuan modal usaha (penjual fried chicken D'Santos)

Dokumentasi dengan staff divisi program dan fundraising, staff divisi keuangan, relawan Lazismu PDM Karanganyar.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [syariah.uinsaid.ac.id](http://syariah.uinsaid.ac.id) – Email: [syariah@uinsaid.ac.id](mailto:syariah@uinsaid.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-3301/Un.20/F.II/PP.00.9/10/2022

17 Oktober 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Pimpinan Lazismu PDM Karanganyar

Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar

Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Charmita Gayatri

NIM : 182141038

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahik (Studi Kasus Lazismu PDM Karanganyar).**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

*Ismail*  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

**LAMPIRAN 6 DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Charmita Gayatri
2. Nim : 182141038
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 17 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngijo Kulon Rt08/01 Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar.
6. Nama Ayah : Suparman
7. Nama Ibu : Iin Widjanarti
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK PG Tasikmadu lulus tahun 2007
  - b. SD Negeri 1 Ngijo lulus tahun 2012
  - c. SMP Negeri 5 Karanganyar lulus tahun 2015
  - d. SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar lulus tahun 2018
  - e. Universitas Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan semestinya.

Karanganyar, 24 November 2022

Charmita Gayatari